

**NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

**SAHIBU RAHMAT**

**NIM. 040 211 0227**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
1430 H / 2009 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

NAMA : SAHIBU RAHMAT

NIM : 040 211 0227

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 22 Agustus 2009

Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.  
NIP. 19551231 198303 1 026

Pembimbing II,



Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.


Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.  
NIP. 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syari'ah,



M U N I N I, M. Ag.  
NIP. 19600907 199003 1 002

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Sahibu Rahmat**

Palangka Raya, 22 Agustus 2009

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**STAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : **SAHIBU RAHMAT**  
NIM : **040 211 0227**  
Judul : **NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN**  
**UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI**  
**INDONESIA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.  
NIP. 19551231 198303 1 026

Pembimbing II,




Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA** oleh **SAHIBU RAHMAT**, NIM. 040 211 0227 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Ramadhan 1430 H  
31 Agustus 2009 M


Palangka Raya, Agustus 2009

Tim Penguji:   
(.....)

1. ABDUL KHAIR, S.H., M.H.  
Ketua Sidang/Penguji

(.....)


2. MUNIB, M. Ag.  
Penguji I

  
(.....)

3. Drs. H. ABUBAKAR HM., M. Ag.  
Penguji II

(.....)

4. Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.  
Sekretaris/Penguji

  
(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.  
NIP. 19630118 199103 1 002

# NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

## ABSTRAKSI

Pernikahan massal adalah pernikahan yang dilakukan dalam rangka pembaharuan nikah guna mendapatkan catatan pernikahan atau yang lazimnya disebut buku nikah sebagai legalitas formal. Pernikahan massal ditujukan kepada masyarakat yang telah menikah secara resmi melalui KUA namun telah hilang atau terbakar maupun rusak buku nikahnya dan ditujukan kepada masyarakat yang telah menikah tanpa melalui KUA atau yang lazimnya disebut dengan nikah *siri*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nikah massal, bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal, dan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal, (2) Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang nikah massal, (3) Mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal, dan (4) Mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal tersebut.

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah kota Palangka Raya dengan subjek 14 pasang sampel dari 150 pasang peserta yang telah mengikuti pernikahan massal yang telah dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya pada tahun 2008. Objek penelitian adalah alasan atau motivasi peserta nikah massal mengikuti pernikahan massal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan atau motivasi para subjek mengikuti pernikahan massal adalah: (1) Telah pernah menikah secara resmi dan ada buku nikah namun telah hilang, terbakar, maupun rusak. (2) Pernah menikah secara resmi namun tidak mendapat buku nikah dikarenakan pernikahan sebelum nikah massal, dilaksanakan sebelum berlakunya UUP di Indonesia tahun 1975. (3) Pernah menikah secara *siri* dan tidak memiliki buku nikah. (4) Ditemukan adanya pernikahan yang bermasalah, yaitu kebohongan status pernikahan sebelum mengikuti pernikahan massal.

Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan massal perlu ditinjau kembali dengan alasan: (1) Para subjek yang sudah pernah menikah secara resmi melalui KUA dan hilang buku nikahnya cukup melapor saja dan minta kutipan akta nikah. (2) Para subjek yang telah menikah sebelum berlakunya UUP di Indonesia yaitu sebelum tahun 1975 adalah cukup dengan *itsbat* nikah. (3) Para subjek yang menikah *siri* diragukan kebenaran syarat dan rukun pernikahannya. (4) Dari semua subjek tersebut, ternyata ditemukan adanya subjek yang bermasalah, seperti telah berstatus duda dan janda namun tidak dijelaskan dalam buku nikah hasil dari pernikahan massal.

# MARRIAGE MASS OF PALANGKA RAYA CITY IN THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND MARRIAGE LAW IN INDONESIA

## ABSTRACT

Marriage mass is a marriage to renew in order to obtain the marriage record or the so-called marriage book as a legal formal. Marriage mass is intended to those who had marriage through KUA, but the marriage book was lost or burned and it is also intended to those who had marriage without being recorded at KUA or it is so called the 'Sirri' marriage.

The study belongs to a field research. The problems of the study are: what are the reasons and motivation of someone to have marriage mass; how is the Islamic law perspective on marriage mass; how is marriage mass seen from Indonesian marriage law; and how is the law impact on marriage mass. The aims of the study are (1) to know the reasons and motivation of someone to have marriage mass; (2) to know the Islamic law perspective on marriage mass; (3) to know how marriage mass is seen from Indonesian marriage law; and (4) to know the law impact on marriage mass.

The study took place at Palangka Raya City with the number of subject were 14 couples/ samples of 150 couples of marriage mass participants carried out by Religious Affair department of Palangka Raya City in 2008. The object of the study is the reasons and motivation of the couple participants to conduct marriage mass. The approach of the study was descriptive qualitative approach with the techniques if data collections are observation, interview and documentation.

The results of the study showed that the reasons and motivation of subjects to have marriage mass are: (1) they had formally marriage and had a marriage book but the book was lost, burned, and broken; (2) they ever had formally marriage but they had no marriage book before because the marriage was done before the Indonesian government issuing the marriage law in 1975; (3) They just had the 'sirri' marriage and they had no marriage book; and (4) it was found that there was a marriage problem, that was, a lying on marital status before joining marriage mass.

From the analysis results, it showed that marriage mass needs to be reexamined for a number of reasons. (1) The subjects who ever had formally marriage through KUA and the marriage book was lost, they could just report to KUA and ask for new marriage certificate. (2) The subjects who ever had formally marriage before the Indonesian marriage law implemented in 1975, they could just do marriage ratification. (3) The subjects who ever had 'sirri' marriage were doubted for the requirement and pillar of marriage. (4) Of all subjects mentioned, it was found that there were subjects who have marriage problems, for example, they had marital status as widower but they were not clearly stated in the marriage book of the marriage mass.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA”**.

Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju alam yang penuh keamanan dan tali kasih semua umat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis banyak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah memfasilitasi dalam mengikuti pendidikan di STAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Drs. H. Abubakar HM, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Munib, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Yth. Seluruh dosen, khususnya para dosen jurusan Syar'iah dan karyawan STAIN Palangka Raya yang membantu terlaksananya penelitian ini.
5. Seluruh subjek dan informan yang telah mau memberikan keterangan, informasi, dan data, sehingga lancarnya proses penelitian.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang mendukung dan memberikan motivasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, terlebih khusus bagi penulis pribadi. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin ...*

Palangka Raya, Agustus 2009

Penulis



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Agustus 2009

Yang Membuat Pernyataan,



**SAHIBU RAHMAT**  
NIM. 040 211 0227

## MOTO

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*  
(al-Baqarah [2]: 282)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Deskripsi Teoritik.....	10
1. Pengertian Nikah.....	10

2. Pengertian Massal.....	13
3. Nikah Massal.....	13
4. Pengertian Perspektif.....	15
5. Pengertian Undang-Undang.....	16
6. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	16
a. Perspektif hukum Islam .....	16
b. Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	18
7. Pencatatan Pernikahan.....	20
a. Perspektif hukum Islam .....	20
b. Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	26
8. Ketentuan Pencatatan Pernikahan bagi Pernikahan yang Belum Tercatat .....	28
9. Akibat Hukum dari Pencatatan Nikah.....	29
10. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan.....	31
11. Dampak Positif dan Negatif dari Pencatatan Nikah.....	31
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	32
1. Kerangka Pikir .....	32
2. Pertanyaan Penelitian .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Instrumen Penelitian.....	40

E. Pengabsahan Data .....	41
F. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	47
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	54
D. Analisis .....	82
BAB V PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-saran .....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL I.	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN .....	46
TABEL II.	JUMLAH PEMELUK MASING-MASING AGAMA PER KECAMATAN SE KOTA PALANGKA RAYA.....	47
TABEL III.	PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN PAHANDUT.	49
TABEL IV.	PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN JEKAN RAYA .....	50
TABEL V.	PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN SABANGAU.	51
TABEL VI.	PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN BUKIT BATU .....	52
TABEL VII.	PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN RAKUMPIT .....	53
TABEL VIII.	SAMPEL PENELITIAN.....	54

## DAFTAR SINGKATAN

AS	: 'Alaihi salām
Depag	: Departemen Agama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
QS	: Qur'an Surah
Saw	: Sallallahu'alaihiwasallam
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam
Swi	: Subhānahūwata'āla
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Kj
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Sumber: Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi". Palangka Raya: STAIN, 2007.

- ā = a panjang dua harakat
- ī = i panjang dua harakat
- ū = u panjang dua harakat



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan yang berlainan jenis untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>1</sup>

Memperhatikan ayat tersebut di atas, maka terdapat tiga kata kunci bagi suatu perkawinan yang ingin diarahkan dan diharapkan. Pertama, “*litaskunū ilaiha*” yang dimaknai sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang berada di dalamnya dapat terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Kedua, “*mawaddah*”, yang dimaknai merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghargai satu atas yang lain. Ketiga, “*rahmah*”,

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1 - 30*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 572.

yang dimaknai kasih sayang yang mendalam dan bersifat batin atau dengan sepenuh hati dan setulus hati.

Dalam kenyataannya, di Indonesia tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas memang sudah tercapai, namun belum sepenuhnya. Orang-orang yang melaksanakan perkawinan masih saja merasa kurang dan merasa tidak tentram. Mereka malah merasa khawatir yang berlebihan, khususnya bagi kaum perempuan yang merasa tidak ingin suaminya beristri lebih dari satu selain daripada dirinya.

Selain itu pula, timbul pemikiran yang lebih jauh dari para ulama beserta pemerintah di Indonesia agar utuhnya suatu perkawinan dapat terjaga dan demi mencapai maslahat serta mendapat kepastian hukum, maka dibentuklah suatu perundang-undangan tentang masalah ini. Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat pasal yang menyatakan suatu perkawinan haruslah dicatat, yaitu pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang diperkuat pula dengan KHI pasal 5 ayat (1) dan (2).

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontraktual antara dua individu yang berlainan jenis kelamin, melainkan juga mencakup ikatan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Oleh karena itu, dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Selain itu, suatu perkawinan akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan

dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara implisit, Islam tidak menyinggung dan tidak mengatur dengan kongkrit tentang pencatatan perkawinan. Namun jika dilihat secara general terdapat suatu ayat dalam al-Quran yang menyatakan tentang pencatatan suatu perbuatan *mu'amalah* yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar..."*<sup>2</sup>

Kemudian kalau diteliti lebih lanjut, ada pula ayat lain dalam al-Quran yang secara eksplisit menyinggung tentang pencatatan suatu perkawinan. Ayat tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nisā ayat 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ وَاٰخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat"*<sup>3</sup>

Ramulyo, dalam bukunya *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*,

<sup>2</sup>Ibid., h. 59.

<sup>3</sup>Ibid., h. 105.

menjelaskan tentang kedua ayat tersebut di atas. Jika di-*qias*-kan dan ditafsirkan secara tematis dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping syarat dan rukun yang telah ditentukan, seperti mahar, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, maka harus pula dituliskan atau dicatatkan dengan *kātibun bil'adli* (*khatab* atau penulis yang adil) karena perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh kekal selama-lamanya (*mītsāqan ghalīdzan*). Dia mengatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu *aqad* (perjanjian) yang *mītsāqan ghalīdzan*, seperti halnya juga perdagangan dan utang piutang adalah *mu'amalah* atau *akad*. Jual beli atau perdagangan, utang piutang saja harus dituliskan dan dengan dua orang saksi, apalagi melakukan perkawinan yang *mītsāqan ghalīdzan* suatu perjanjian yang suci dan memerlukan kepastian hukum bagi generasi penerusnya kelak, baik terhadap anak cucu maupun harta benda.<sup>4</sup>

Sungguhpun syari'at Islam memang tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan pernikahan ini, namun tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengalami metamorfosis. Untuk itu, lalu pencatatan pernikahan diatur secara tegas. Selain itu dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak segi positif dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini, maka berdasarkan pertimbangan "*masalah mursalah*" dalam Hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah mursalah

---

<sup>4</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cetakan ke-3, h. 22.

adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan didalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>5</sup>

Di lain pihak, ketentuan dalam KHI juga mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Dalam KHI pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954.<sup>6</sup>

Jika dikaitkan kedua peraturan tersebut di atas, antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan hukum Islam, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencatatan suatu perkawinan menjadi wajib adanya. Ketentuan pencatatan ini diwajibkan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan. Bagi orang yang kurang mengetahui ataupun pura-pura “tidak tahu”, mereka tidak mengindahkan bahkan tidak melakukan pencatatan. Mereka hanya melakukan perkawinan secara Islam, walaupun tidak dicatat.

Salah satu kasus yang sering ditemukan adalah adanya praktek kawin *siri*<sup>7</sup> atau kawin bawah tangan yang masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Terdapat berbagai pendapat mengenai apa dan seperti apa kawin

<sup>5</sup> Anggun (Majalah), *Nikah Siri*, No.7 Vol.1, PT. Variapop Group, Desember 2005, h. 25-33.

<sup>6</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum; UUP No.1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 KHI*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2001, h.167.

<sup>7</sup> Siri merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *sirri* ‘rahasia’ atau nikah ‘urfi ‘berdasarkan adat’. Siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui KUA, menurut agama Islam sudah sah. (Lihat Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 782., lihat juga Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Fiqih Wanita, Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik hingga Kontemporer*, (terj. Ghazi M.) Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, cet. 2, h. 116.)

*siri* itu sebenarnya, mengapa harus demikian, apakah ada alasan tertentu sehingga ada sebagian orang yang lebih memilih kawin di bawah tangan dari pada kawin secara resmi di KUA.

Banyak pertimbangan yang telah diambil baik cendekiawan muslim di Indonesia maupun pemerintah tentang pencatatan perkawinan ini. Salah satunya menghindari terjadinya *mudharat* di kemudian hari. Seperti halnya Soemiyati, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* menyatakan:

Pencatatan ini penting dan dianggap perlu untuk kepastian hukum yang kuat dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan, dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalnya tentang sahnyanya anak, wali nikah, dan kewarisan. Pencatatan ini berguna bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan bagi masyarakat serta dapat memperjelas akan adanya peristiwa perkawinan baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, sehingga demikian baik suami maupun istri tidak demikian mudah dapat mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut dan dengan mudah menjatuhkan talak.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan beberapa hal tersebut di atas, dan berdasarkan data yang ada di lapangan (pendataan dan pengamatan oleh KUA Kecamatan se Kota Palangka Raya), ternyata cukup banyak masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memiliki surat nikah atau akta nikah yang dikarenakan mereka nikah di bawah tangan, yang dikenal dengan nikah *siri*, atau ada juga karena surat nikahnya terbakar atau hilang. Sehingga dengan demikian Depag Kota Palangka Raya merasa perlu mengadakan pengorganisasian nikah secara massal (pencatatan nikah bagi pernikahan *siri*) untuk memberikan bantuan berupa: (1) Membantu masyarakat ekonomi lemah (masyarakat miskin) dalam

---

<sup>8</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 1986, h. 65.

hal pembiayaan nikah, untuk mendapatkan buku nikah. (2) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah. Pengorganisasian nikah secara massal tersebut dinamai dengan “Nikah Massal”.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, Depag Kota Palangka Raya telah melaksanakan nikah massal sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 dengan peserta nikah massal berjumlah 150 pasang yang merupakan gabungan dari 5 kecamatan se Kota Palangka Raya dengan biaya sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.<sup>9</sup>

Permasalahannya sekarang adalah belum terungkap apakah sebelumnya orang yang akan melaksanakan pencatatan tersebut benar sudah menikah secara *siri* ataukah karena pernikahan sebelumnya memang karena adanya suatu masalah (pernikahan bermasalah). Seandainya pun benar secara *siri* maka motivasi apakah sebenarnya yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah secara *siri*, apakah karena kurang biaya, karena dipaksa, karena sengaja, ataukah karena hal “adanya suatu masalah”.

Permasalahan-permasalahan tersebut nantinya akan menimbulkan efek negatif untuk selanjutnya. Efek negatif tersebut yaitu orang tidak lagi menikah secara resmi melalui KUA dengan dicatat. Cukup hanya dengan nikah *siri* terlebih dahulu, kemudian menunggu datangnya pelaksanaan nikah massal, jika tidak mereka akan tetap pada statusnya “nikah tanpa dicatat”. Artinya di

---

<sup>9</sup>Observasi 27 Oktober 2008.

sini akan timbul permasalahan yang lebih bermasalah lagi dalam artian melegalkan yang “dilarang” dan akan timbul lebih banyak lagi orang yang berpoligami liar. Di lain pihak, menurut KHI bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum 1 Oktober 1975 yang dilakukan menurut hukum lain adalah sah dan cukup dimintakan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama.

Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan memformulasikannya ke dalam sebuah judul: **NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah terungkap di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nikah massal?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal?
4. Apa akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini nantinya diharapkan sebagai berikut:



## **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang nikah massal.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal.
- d. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal tersebut.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Berguna bagi pasangan yang ingin melakukan nikah massal.
- b. Berguna bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat tentang betapa pentingnya suatu pencatatan pernikahan.
- c. Berguna bagi Depag Kota Palangka Raya dalam melaksanakan nikah massal.
- d. Berguna sebagai ilmu pengetahuan.
- e. Berguna sebagai literatur tambahan dalam memperkaya perpustakaan STAIN Palangka Raya.

# BAB II



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teoritik

##### 1. Pengertian Nikah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah ialah akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama; hidup dengan suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama, *fasid* isi pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan atau disahkan karena perbedaan agama, calon istri dalam *iddah*, *muhrim*, dan sebagainya yang melanggar atauran perkawinan dalam Islam.<sup>1</sup>

Nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath'* wa *al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>2</sup> Dalam *Ensiklopedi Islam*, perkawinan atau pernikahan menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.<sup>3</sup> Dalam *Kompilasi Hukum Islam*, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, ed. 3, cet. 3, h. 782.

<sup>2</sup>Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 38.

<sup>3</sup>Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, artikel "perkawinan", Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 38.

<sup>4</sup>Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2004, h. 14.

Menurut beberapa ulama fikih mendefinisikan nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>5</sup>
- b. Hanafiah mengatakan nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>6</sup>
- c. Muhammad Abu Zhahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>7</sup>
- d. Imam Taqiyuddin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai *ibarat* tentang akad yang *masyhur* yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wathi'* (bersetubuh).<sup>8</sup>

Definisi lain menurut beberapa pakar di Indonesia yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 38.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t), Juz II, h. 36.

- a. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>9</sup>
- b. Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>10</sup>
- c. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>11</sup>
- d. Menurut Abidin dan Aminuddin, perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Pengertian nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>9</sup>Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 40.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 40.

<sup>11</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 2.

<sup>12</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 9.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Massal

Tidak diketahui secara jelas pengertian massal. Namun di sini penulis memuat massal hanya secara arti bahasa. Massal berasal dari bahasa Inggris yaitu *mass* yang diartikan banyak; berkumpul berkerumun.<sup>14</sup> Dalam kamus hukum, kata massal juga sama, yaitu *massa* yang diartikan orang banyak.<sup>15</sup>

## 3. Nikah Massal

### a. Pengertian nikah massal

Nikah massal adalah nikah yang bersifat “pengulang nikah” artinya mereka (pasangan suami isteri) melaksanakan nikah secara sah, namun belum memiliki buku nikah sebagai legalitas formal yang dikarenakan nikah di bawah tangan atau nikah *siri*, dan hilang atau terbakar buku nikahnya.<sup>16</sup>

Dalam harian Kalteng Pos, disebutkan juga bahwa nikah massal yaitu pencatatan nikah bagi warga yang sudah menikah secara agama dan telah sah,

<sup>13</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 43.

<sup>14</sup> S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, t.th., h. 109.

<sup>15</sup> J. G. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 96.

<sup>16</sup> Depag Kota Palangka Raya, “Laporan Ketua Panitia Kegiatan Nikah Massal se Kota Palangka Raya Tahun 2008”, Palangka Raya, 2008.

sebagaimana yang dikemukakan Kakandepag Kabupaten Kapuas Drs. H. Manli berikut: “Mereka yang menikah massal pada hari ini, merupakan warga yang sudah menikah secara agama telah sah, namun belum memiliki buku nikah. Namun sebagai warga negara belum tercatat”.<sup>17</sup>

#### **b. Gagasan nikah massal di Kota Palangka Raya**

Gagasan untuk mengadakan kegiatan pernikahan massal ini muncul dari Walikota Palangka Raya yang menyambut baik atas adanya aspirasi dari masyarakat kelas bawah, masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki buku nikah yang dikarenakan nikah di bawah tangan, yang dikenal dengan nikah *siri*, atau ada juga karena surat nikahnya terbakar atau hilang. Untuk mendapatkan buku nikah tersebut yang bersangkutan diharuskan nikah ulang atau memperbaharui nikah, walaupun disepakati bahwa mereka dalam berumah tangga telah menikah, namun surat nikah yang belum ada guna mendapatkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Pada tanggal 12 Februari 2008 Walikota Palangka Raya memberikan petunjuk dan arahan serta meminta kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya sebagai panitia pelaksana penyelenggaraan kegiatan pernikahan massal ini. Penunjukan tersebut dikarenakan Departemen Agama merupakan sub sistem pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang agama. Perkembangan tugas dan fungsi tersebut terus meningkat seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada

---

<sup>17</sup>Harian Kalteng Pos, “Yang Tersisa dari Acara Nikah Massal, Ingin Miliki Buku Nikah, Setelah Kawin 44 Tahun”, Kalteng Pos, Sabtu 10 Januari 2009.

<sup>18</sup>Depag Kota Palangka Raya, “Laporan Kegiatan Nikah Massal se Kota Palangka Raya Tahun 2008”, Palangka Raya, 2008.

masyarakat yang semakin kompleks. Sifat tugas Departemen Agama lebih banyak dititikberatkan pada bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tersebut maka diperlukan pelayanan prima yaitu: pelayanan mudah, sederhana, cepat, pasti, aman, dapat dipertanggungjawabkan, murah dan transparan.<sup>19</sup>

Departemen Agama Kota Palangka Raya pun membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan nikah massal tersebut dengan dasar pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Petunjuk dan Arahan Bapak Wali Kota Palangka Raya tanggal 12 Februari 2008 menyikapi adanya kehendak masyarakat untuk diadakan Nikah Massal di Kota Palangka Raya.
- 3) Rapat Intern Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya pada tanggal 12 Februari 2008, menindaklanjuti tentang Arahan Bapak Walikota Palangka Raya untuk merealisasikan pelaksanaan Nikah Massal.<sup>20</sup>

#### 4. Pengertian Perspektif

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perspektif yaitu: 1) Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi (panjang, lebar, tinggi). 2) Sudut pandang; pandangan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.



## 5. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang yaitu: 1) Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat. 2) Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.<sup>22</sup>

## 6. Rukun dan Syarat Pernikahan

### a. Perspektif Hukum Islam

Jumhur Ulama mengatakan rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam;
  - b) Laki-laki;
  - c) Jelas orangnya;
  - d) Dapat memberikan persetujuan;
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam;
  - b) Perempuan;

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 1245.

<sup>23</sup>Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 62-3.

- c) Jelas orangnya;
  - d) Dapat dimintai persetujuannya;
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki;
  - b) Dewasa;
  - c) Mempunyai hak perwalian;
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki;
  - b) Hadir dalam ijab qabul;
  - c) Dapat mengerti maksud akad;
  - d) Islam;
  - e) Dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
  - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;

- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Selain dari 5 (lima) rukun dan syarat di atas, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi yang merupakan syahnya suatu pernikahan. Syarat tersebut yaitu adanya ketentuan yang mengharuskan adanya mahar (mas kawin). Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba'*, *'uqr*, *'ala'iq*, *thaul* dan *nikah*. Kata-kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan mahar atau mas kawin.<sup>24</sup>

#### **b. Perspektif Undang-Undang Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.<sup>25</sup>

Disamping ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP diatas, ada pula keharusan pencatatan perkawinan yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>26</sup>

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 64.

<sup>25</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia: Jakarta, 1986, h. 71.

<sup>26</sup>Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum; UUP No.1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 KHI*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2001, h. 117.

Selain itu pula dalam Bab II pasal 6 UUP dikemukakan syarat-syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>27</sup>

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>28</sup>

## 7. Pencatatan Pernikahan

### a. Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang. Juga telah dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.<sup>29</sup> Apabila diperhatikan ayat *Mudayanah* (surah al-Baqarah ayat 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Ayat tersebut juga dikorelasikan dengan surah an-Nisā ayat 21,

---

<sup>27</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 67-8.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>29</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 120.

yang mengisyaratkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat.

Adapun surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”*<sup>30</sup>

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan ayat tersebut bahwa apabila ada suatu perbuatan muamalat seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan. Pinjaman atau pesanan tersebut dalam waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaknya dituliskan untuk pengukuhan dan penghilangan pertikaian nantinya. Pencatatan tersebut harus dilakukan oleh seorang penulis yang adil.<sup>31</sup>

Asbabun nuzul surah al-Baqarah ini yaitu pada waktu Rasulullah Saw datang ke Madinah pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan jangka waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah Swt menurunkan ayat ke-282 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun

<sup>30</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1 - 30*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 59.

<sup>31</sup>Imam Jalaludin Al-Mahalli & Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: berikut Asbabun Nuzul Ayat*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 162.

*mu'amalah* dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (H.R. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).<sup>32</sup>

Selain sebab tersebut, ayat ini turun juga disebabkan pada awalnya terjadi pengingkaran akan janji oleh Nabi Adam AS. Ketika itu Adam didatangi oleh malaikat yang akan mencabut ruhnyanya. Adam pun berkata: "Waktuku masih tersisa 40 tahun". Kemudian Adam diberitahu, bahwa ia telah memberikan umurnya kepada putranya, Daud. Jawab Adam, "Tidak". Maka Allah memperlihatkan catatan perjanjian yang disaksikan oleh malaikat (H.R. Ahmad).<sup>33</sup>

Tidak jauh beda dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Ibnu Katsier juga menafsirkan bahwa ayat tersebut adalah merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika mereka bermuamalah, hutang piutang, hendaknya ditulis, supaya jelas jumlahnya, waktunya dan mudah untuk persaksiannya. Kata *faktubuhu* juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menulis hanya merupakan petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>A. Mudjab Mahlli, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran, Surah Al-Baqarah-An-Nas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 128.

<sup>33</sup>Salim Bahresy & Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004, cet. 4, h. 556.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 556-57.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل, maksudnya: Allah mengajarkan supaya antara yang berhutang dan yang menghutangi ada pencatat, yaitu seorang yang adil, jujur dan tidak punya kepentingan, hanya semata-mata memberikan tenaga yang dibutuhkan oleh kawan sesama muslim. Lalu ditekankan oleh Allah: “Jangan sampai menolak seorang yang pandai menulis untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kepandaian menulis”.<sup>35</sup>

Adapun surah an-Nisā ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذتَ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>36</sup>

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan ayat tersebut bahwa apabila pasangan suami istri telah berhubungan dengan bercampur yang telah sah dengan maskawin yang telah diambil janji atau pengakuan yang erat atau berat, yakni berupa perintah illahi agar memegang mereka secara baik-baik, atau melepas mereka secara baik-baik pula.<sup>37</sup>

واخذن منكم ميثاقا غليظا, menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud perjanjian yang kuat ialah yang dinyatakan waktu

<sup>35</sup>Ibid., h. 558.

<sup>36</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 105.

<sup>37</sup>Imam Jalaludin Al-Mahalli & Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: berikut Asbabun Nuzul Ayat*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 336.



*akad* nikah. Bahwa ia akan berpegangan pada *imsak*, memegang dengan cara yang baik (*ma'ruf*) atau bercerai dengan cara yang baik pula.<sup>38</sup> Al-Ustaz Imam (Abduh) mengatakan, bahwa perjanjian ini pasti sesuai dengan pengertian *al-ifda'*, yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak mempunyai urusan dengan lainnya.<sup>39</sup>

Ramulyo, dalam bukunya *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, menjelaskan tentang kedua ayat tersebut di atas. Dia mengatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu *aqad* (perjanjian) yang *mītsāqan ghalīdzan*, seperti halnya juga perdagangan dan utang piutang adalah *mu'amalah* atau akad. Jual beli atau perdagangan, utang piutang saja harus dituliskan dan dengan dua orang saksi, apalagi melakukan perkawinan yang *mītsāqan ghalīdzan* suatu perjanjian yang suci dan memerlukan kepastian hukum bagi generasi penerusnya kelak, baik terhadap anak cucu maupun harta benda.<sup>40</sup>

Sungguhpun syari'at Islam memang tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan pernikahan ini, namun tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengalami *metamorfosis*. Untuk itu, lalu pencatatan pernikahan diatur secara tegas. Selain itu dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan,

---

<sup>38</sup>Salim Bahresy & Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004, cet. 4, h. 240.

<sup>39</sup>Bahrin Abubakar & Hery Noer Aly, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz IV*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, cet. 2, h. 389.

<sup>40</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cetakan ke-3, h. 22.

maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak segi positif dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini, maka berdasarkan pertimbangan "*masalah mursalah*" dalam Hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. *Maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan didalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>41</sup>

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kemudaratn lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.*<sup>42</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, mudarat yang timbul akibat tidak dicatatnya suatu pernikahan adalah: 1) Sebelum dilangsungkannya akad pernikahan belum dapat terjamin kebenaran status masing-masing pihak, misalnya status saudara sepersusuan. 2) Tidak dapat mencegah terjadinya nikah-cerai secara berulang. 3) Tidak ada bukti autentik sebagai bukti keabsahan pernikahan. 4) Apabila suatu saat terjadi perselisihan, sulit mendapatkan bantuan hukum berupa persidangan di pengadilan agama, dan lain sebagainya.

---

<sup>41</sup> Anggun (Majalah), *Nikah Siri*, No.7 Vol.1, PT. Variapop Group, Desember 2005, h. 25-33.

<sup>42</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, cet. 6, h. 121.

## تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.*<sup>43</sup>

Dari kaidah tersebut, berdasarkan banyaknya manfaat dari pencatatan nikah dan banyaknya mudarat apabila tidak dicatatkan, maka pemerintah Indonesia telah menggariskan adanya suatu pencatatan pernikahan. Apabila pemerintah telah mewajibkan pencatatan nikah, maka masyarakat pun wajib mengikuti apa yang telah diperintahkan.

Di lain pihak, ketentuan dalam KHI juga mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Dalam KHI pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954.<sup>44</sup>

### **b. Perspektif Undang-Undang Perkawinan**

Dalam ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia, sangat menempatkan pencatatan pernikahan sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan juga menjelaskan bagaimana mekanisme pencatatan pernikahan itu dilaksanakan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum; UUP No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 KHI*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2001, h.167.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penejelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang

menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.<sup>45</sup>

#### **8. Ketentuan Pencatatan Pernikahan bagi Pernikahan yang Belum Tercatat**

Ketentuan pencatatan pernikahan bagi pernikahan yang belum tercatat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

---

<sup>45</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 122-23.

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

## 9. Akibat Hukum dari Pencatatan Nikah

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam hal pencatatan nikah, adanya keterlibatan seorang Pegawai Pencatat Pernikahan atau yang lazimnya disebut dengan PPN. Tentang siapa yang dimaksud Pegawai Pencatat tersebut berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan perangkat organik dari UU No. 1 Tahun 1974 merujuk pada perangkat hukum lainnya, yaitu UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>47</sup>

Keterlibatan Pegawai Pencatat dalam suatu perkawinan kapasitasnya untuk mengawasi pernikahan dan mencatatnya. Ketentuan itu apabila dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, keterlibatan Pegawai Pencatat dalam suatu pernikahan paling tidak dapat ditunjukkan dalam dua hal: *Pertama*, untuk tegaknya hukum pernikahan, apakah pernikahan yang hendak dilangsungkan tersebut telah sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 atau tidak. *Kedua*, untuk tertib administrasi, jika perkawinan yang

---

<sup>46</sup>Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 16.

<sup>47</sup>DITBINBAPERA Islam, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan) oleh Drs. Enas Nasrudin*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997, h. 86.

hendak dilangsungkan tersebut telah sesuai dengan hukum, pegawai pencatat akan mencatatnya sebagai bukti autentik telah terjadinya pernikahan menurut hukum.<sup>48</sup>

Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap pernikahan yang tidak tercatat salah satunya yaitu apabila suatu saat terjadi proses peradilan di Pengadilan Agama, maka hak-hak dari pihak-pihak yang berperkara tidak dapat dibela. Hal ini karena perkara-perkara pernikahan harus melampirkan Akta Nikah, seperti perkara perceraian, gugatan nafkah isteri dan sebagainya.<sup>49</sup>

Begitu pula Syeikh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dari Universitas al-Azhar menegaskan betapa pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan pula, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, jika di kemudian hari salah satu dari suami-istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli-ahli waris.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, h. 96.

<sup>50</sup> Satria Effndi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 34-5.

## 10. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Dasar hukum tentang pencatatan pernikahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2).
- b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), (2), (3) dan (4).
- c. *Qyas* terhadap al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 dan surah an-Nisā ayat 21.
- d. *Maslahah mursalahah* (pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan).

## 11. Dampak Positif dan Negatif dari Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mītsāqan ghalīdzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan



akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam KHI Pasal 5 ayat (1) dinyatakan juga bahwa, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Jelas, tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan.<sup>52</sup>

## **B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Kerangka Pikir**

Pernikahan adalah suatu akad yang mengikat antara seorang pria dan wanita dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bertujuan mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk memenuhi tujuan tersebut, di Indonesia, hukum Islam mengalami perkembangan dan pembaharuan, khususnya di bidang pernikahan. Hal tersebut terlihat dengan

---

<sup>51</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 107.

<sup>52</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 252-53.

adanya penambahan syarat syahnya suatu pernikahan adalah dengan dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan beberapa kajian manfaat dan *maslahat* yang didapat dari adanya pencatatan pernikahan, salah satunya adalah adanya kepastian hukum. Misalnya saja menghindari akibat hukum yang timbul dari pernikahan di bawah tangan (nikah *siri*) dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti sahnyanya anak, wali nikah, tentang waris mal waris (kewarisan). Dan berdasarkan fakta dan data di lapangan (pendataan dan pengamatan oleh KUA Kecamatan se Kota Palangka Raya), ternyata cukup banyak masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memiliki akta nikah yang dikarenakan mereka nikah di bawah tangan, yang dikenal dengan nikah *siri*, atau ada juga karena surat nikahnya terbakar atau hilang. Sehingga dengan demikian Depag Kota Palangka Raya merasa perlu mengadakan pengorganisasian nikah secara massal (pencatatan nikah) yang dinamai dengan “Nikah Massal”.

Pernikahan massal ini menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya adalah orang tidak akan lagi menikah secara resmi melalui KUA dengan dicatat. Cukup hanya dengan nikah *siri* terlebih dahulu, kemudian menunggu datangnya pelaksanaan nikah massal, jika tidak mereka akan tetap pada statusnya “nikah tanpa dicatat”. Artinya di sini akan timbul permasalahan yang lebih bermasalah lagi dalam artian melegalkan yang “dilarang” dan akan timbul lebih banyak lagi orang yang berpoligami liar. Di lain pihak, menurut KHI Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) bahwa pernikahan yang benar-benar

dilakukan sesuai hukum agama dan pernikahan sebelum 1 Oktober 1975 cukup dimintakan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama.

Namun terlepas dari kekhawatiran tersebut, di Kota Palangka Raya dirasakan perlu diungkap, sebenarnya apa alasan orang-orang mengikuti pernikahan massal. Karena dengan inilah bisa dilihat dengan jeli apa permasalahan sebenarnya sehingga pernikahan mereka belum tercatat. Hingga pada akhirnya penerapan tentang pencatatan pernikahan ini dapat diberlakukan dengan baik. Dan dengan demikian pula, patutlah kiranya dipertimbangkan lagi, apakah pernikahan massal dapat dilaksanakan dan dilaksanakan lagi.

Untuk lebih jelasnya, berikut skema kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



## **2. Pertanyaan Penelitian**

### **a. Apa alasan atau motivasi seseorang melakukan nikah massal?**

1. Bagaimana pernikahan para peserta nikah massal sebelum mengikuti nikah massal yang telah dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya pada bulan April tahun 2008?
2. Bagaimana status pernikahan para peserta nikah massal seperti status jejak dan perawan, sebelum para peserta mengikuti nikah massal?
3. Kenapa dulu para peserta nikah massal tidak menikah melalui KUA dengan dicatat?
4. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi/penyebab para peserta nikah massal mengikuti nikah massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya?

### **b. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nikah massal?**

1. Bagaimana syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam?
2. Bagaimana hukum Islam memandang pencatatan nikah?
3. Bagaimana hukum Islam di Indonesia mengakomodir pencatatan nikah?

### **c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang nikah massal?**

1. Bagaimana syarat-syarat pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia?
2. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan Indonesia memandang pencatatan nikah?

3. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan?
  4. Bagaimana dampak positif dan negatif dari pencatatan nikah?
- d. Apa akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan nikah massal tersebut?**
1. Bagaimana status hukum pernikahan para peserta nikah massal yang mengikuti pernikahan massal?
  2. Bagaimana status hukum dari anak yang telah dilahirkan sebelum mengikuti pernikahan massal?

# BAB III



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian tentang nikah massal ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi apabila data yang dikehendaki telah lengkap dan memenuhi syarat yang ada, maka penelitian akan dihentikan sewaktu-waktu, begitu pula sebaliknya apabila data yang diperlukan masih belum lengkap maka penelitian ini akan diperpanjang dengan suatu harapan semoga waktu yang diberikan akan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memperoleh dan menggali secara langsung serta mendalam data-data yang diperlukan oleh penulis.

##### **2. Tempat Penelitian**

Lokasi Penelitian mengambil tempat di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Para peserta nikah massal yang melaksanakan nikah massal tersebut berdomisili di Kota Palangka Raya.
- b. Tempat Penelitian masih satu wilayah dengan tempat penulis berdomisili.

## B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian

### 1. Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artinya melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data deskriptif yang berupa data tertulis maupun lisan dari responden maupun informan yang diamati, baik itu berupa kata-kata, gambar maupun tindakan-tindakan dari para pelaku yang diamati.

Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan supaya dapat diketahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas serta terperinci, sehingga data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin mengenai alasan dan motivasi pasangan suami istri melakukan nikah massal.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah para peserta nikah massal yang telah mengikuti nikah massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya dan berdomisili di Kota Palangka Raya. Subjek dalam penelitian berjumlah 14 pasang peserta nikah massal dari total 150 pasang suami isteri yang mengikuti pernikahan tersebut.

Adapun subjek tersebut ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan data di lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti.<sup>1</sup> Selain itu pula penulis mempertimbangkan keterbatasan waktu,

---

<sup>1</sup>Abdul Qodir, "Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Penelitian Kacah)", Palangka Raya, p.tp, h. 39.



tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih besar.<sup>2</sup>

Dengan demikian kriteria subjek adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti nikah massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya.
- b. Berdomisili dan masih menetap di wilayah Kota Palangka Raya.
- c. Masih berstatus suami isteri (tidak terjadi perceraian pada saat penulis melakukan penelitian).
- d. Lebih termotivasi ingin mengikuti pernikahan massal.
- e. Mudah ditemui dan bersedia dijadikan subjek penelitian. Mengingat wilayah Kota Palangka Raya yang sangat luas serta kediaman para subjek yang sulit dicari alamatnya.
- f. Pada masing-masing kecamatan diambil sampel sebagai berikut:
  - 1) Kecamatan Pahandut sebanyak 4 pasang dari 40 pasang.
  - 2) Kecamatan Jekan Raya sebanyak 4 pasang dari 40 pasang.
  - 3) Kecamatan Sabangau sebanyak 3 pasang dari 30 pasang.
  - 4) Kecamatan Bukit Batu sebanyak 2 pasang dari 25 pasang.
  - 5) Kecamatan Rakumpit sebanyak 1 pasang dari 15 pasang.

Total sampel adalah sebanyak 14 pasang.

Objek penelitian ini adalah alasan dan motivasi peserta nikah massal mengikuti pernikahan massal.

---

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 140.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian maupun data yang ingin dikumpulkan.

#### 2. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini penulis dapat berkomunikasi secara langsung dan terperinci kepada responden dan informan. Dengan cara ini peneliti dapat menggali berbagai informasi tentang masalah yang diteliti, terutama menyangkut alasan dan motivasi peserta nikah massal mengikuti pernikahan massal.

#### 3. Dokumentasi

Untuk menghasilkan data sebanyak mungkin, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu, dengan cara meneliti dan mempelajari catatan, buku nikah dan sebagainya, tulisan serta laporan yang diperlukan dalam penelitian.

### **D. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen atau alat bantu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan.
2. Interview guide atau pedoman wawancara.

3. Sumber-sumber tulisan serta gambar-gambar.
4. Kertas atau orang (*people*)

#### **E. Pengabsahan Data**

Keabsahan data digunakan untuk menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin data informasi yang dihimpun dan dikumpulkan itu benar.

Teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah *triangulasi sumber* yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.<sup>3</sup>

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil observasi (pengamatan) dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan sesuatu dokumen terkait.
3. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan dengan hasil wawancara kepada subjek penelitian.

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 178.

## F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.<sup>4</sup>

Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Data Display* (penampilan data), yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab empat sebagai laporan yang tersusun secara sistematis.
2. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 179.

<sup>5</sup>Abdul Qadir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya", Palangka Raya, t.tp, 1999, h. 85-87. metode Analisis data ini dikutip dari teori Milles dan Huberman.

# BAB IV



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah wilayah Kota Palangka Raya. Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113°40'-114°20' Bujur Timur dan 1°30'-2°30' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau, dan Sebelah Barat: Kabupaten Katingan.

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km<sup>2</sup>, 583,50 Km<sup>2</sup>, 352,62 Km<sup>2</sup>, 572,00 Km<sup>2</sup> dan 1.053,14 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km<sup>2</sup>
2. Tanah Pertanian : 12,65 Km<sup>2</sup>
3. Perkampungan : 45,54 Km<sup>2</sup>
4. Areal Perkebunan : 22,30 Km<sup>2</sup>
5. Sungai & Danau : 42,86 Km<sup>2</sup>

6. Lain-lain : 69,41 Km<sup>2</sup>

Sarana transportasi yang mendominasi di kota Palangka Raya adalah menggunakan transportasi darat seperti mobil, sepeda motor, sepeda, becak, sedangkan transportasi air sudah jarang digunakan, kecuali hanya digunakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pinggir sungai Kahayan.

#### 1. Data Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2008 ada 191.014 orang, 50,58 % perempuan dan 49,42 % laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana hanya ada sekitar 71 orang per km persegi.

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 94.391 orang dan perempuan 96.623 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini:

Tabel I  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pahandut	33.405	32.911	66.316
2	Sabangau	6.297	6.412	12.709
3	Jekan Raya	47.051	50.360	97.411
4	Bukit Batu	6.082	5.596	11.678
5	Rakumpit	1.556	1.344	2.900
	<b>Total</b>	<b>94.391</b>	<b>96.623</b>	<b>191.014</b>

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2008.

## 2. Jumlah Pemeluk Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu (Kaharingan) dan Budha. Adapun mengenai rincian pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II  
**JUMLAH PEMELUK MASING-MASING AGAMA PER KECAMATAN  
SE KOTA PALANGKA RAYA**

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Pemeluk Agama				
			Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Pahandut	66.316 jiwa	43.215	16.779	4.394	1.362	396
2.	Jekan Raya	97.411 jiwa	43.139	32.897	3.751	3.079	9
3.	Sabangau	12.709 jiwa	10.200	700	600	400	300
4.	Bukit Batu	11.678 jiwa	7.026	3.454	-	453	300
5.	Rakumpit	2.900 jiwa	818	1.362	28	472	-
Jumlah		191.014 jiwa	104.398	55.192	8.733	5.766	1.005

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2008.

## B. Gambaran Subjek Penelitian

Sebelum penulis menggambarkan subjek dalam penelitian ini, terlebih dulu penulis sajikan pelaksanaan pernikahan massal yang telah dilaksanakan. Pernikahan massal ini dilaksanakan pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 3 April 2008. Pernikahan massal tercetus atas adanya aspirasi dari masyarakat kelas bawah, masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki buku nikah yang



dikarenakan nikah di bawah tangan, yang dikenal dengan nikah *siri*, atau ada juga karena surat nikahnya terbakar atau hilang, untuk mendapatkan buku nikah.<sup>1</sup>

Aspirasi tersebut ditanggapi oleh Walikota Palangka Raya yang menyambut baik dan meminta kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya sebagai panitia pelaksana penyelenggaraan kegiatan. Adapun susunan panitia pelaksana pernikahan massal, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya Nomor: Kd.15.06./2/OT.01.3/437/2008 adalah sebagai berikut:

PENGARAH : WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 PENANGGUNGJAWAB : KAKANDEPAG KOTA PALANGKA RAYA  
 KETUA : Drs. H. MASDANI  
 SEKRETARIS : ABDUL BASYIR, S. Ag.  
 BENDAHARA : WINDARTI, S. Ag.

SEKSI-SEKSI:

1. Seksi Sekretariat
  - a. Muhdiannor, S. Ag.
  - b. M. Isnaini, S. Ag.
  - c. M. Anshori, S. Sos. I.
  - d. Drs. M. Mahbub
  - e. Fikri
  - f. Mahmud, S. Ag.
2. Seksi Pendaftaran/Pelaksanaan Akad Nikah
  - a. Ka. KUA Kec. Pahandaut
  - b. Ka. KUA Kec. Jekan Raya
  - c. Ka. KUA Kec. Sabangau
  - d. Ka. KUA Kec. Bukit Batu
  - e. Ka. KUA Kec. Rakumpit
  - f. Seluruh Pembantu Penghulu
3. Seksi Perlengkapan
  - a. Muhammad, SHI
  - b. Bachtiar
  - c. Husaini, S. Ag.
  - d. Wahyu, S. Ag.
4. Seksi Keamanan/Kebersihan
  - a. Drs. H. Muhammad

---

<sup>1</sup>Depag Kota Palangka Raya, "Laporan Pernikahan Massal se Kota Palangka Raya Tahun 2008".

- b. Fathurrahman
- c. Hasaini
- d. Dedi Darmadi
- 5. Seksi Konsumsi
  - a. St. Rohana
  - b. Hartani
  - c. Drs. Supiani HK
- 6. Seksi Publikasi Dokumentasi
  - a. Ismail Marzuki, SE
  - b. Muhammad Nordin, SE<sup>2</sup>

Selanjutnya mengenai gambaran subjek penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 14 pasang suami istri dari 150 pasang suami istri yang telah mengikuti nikah massal di kota Palangka Raya. Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih responden untuk dijadikan sumber informasi dalam penggalan data dan fakta di lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan mengenai subjek penelitian ini pada tabel berikut:

Tabel III  
**PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN PAHANDUT**

No.	Nama Pasangan		Wali	Domisili
	Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
1	Zainal Arifin	Ratna Dewi	Hakim	Jl. Flamboyant
2	Andi Bethel	Ernawati	Hakim	Jl. Kalimantan
3	Iwan	Sari	Hakim	Jl. Kalimantan
4	Johansyah	Atikah	Hakim	Jl. Flamboyant
5	Taufik Rahman	Muslimah	Hakim	Jl. Flamboyant
6	Sarkani	Suciati	Hakim	Jl. A. Yani
7	Alfiansyah	Isnawati	Hakim	Jl. A. Yani
8	Rahmat	Mariatul Kiftiah	Hakim	Jl. Flamboyant
9	Hamdani	Norlina	Nasab	Jl. Flamboyant
10	Kamran	Ratna	Hakim	Jl. Datah Rami
11	Makhranie	Masnawati	Nasab	Gg. Mandau
12	Hasanudin	Siti Fatimah	Hakim	Jl. Kalimantan
13	Supiani	Milda	Nasab	Jl. B. Merang

<sup>2</sup>*Ibid.*

1	2	3	4	5
14	Arbain	Habibah	Hakim	Jl. B. Merang
15	Taufik	Supatmi	Hakim	Jl. B. Merang
16	Arifin	Nafisah	Nasab	Jl. B. Merang
17	Rahmatullah	Hatmah	Nasab	Jl. Bengaris
18	Mahlan	Jamalyah	Nasab	Jl. Damang Batu
19	Suriansyah	Murni	Nasab	Jl. Pilau
20	Undung	Sutamah	Hakim	Jl. Pilau
21	Wahyudin	Nor Halimah	Hakim	Phd. Seberang
22	Kursani	Hj. Taibah	Hakim	Phd. Seberang
23	Riduan Nor	Sariati	Hakim	Phd. Seberang
24	Ujang	Norhasanah	Hakim	Phd. Seberang
25	Abdurrahman	Markamah	Hakim	Phd. Seberang
26	Sheila	Sapiah	Nasab	Phd. Seberang
27	Yusnani	Nor Paridah	Hakim	Phd. Seberang
28	Sayur	Saudah	Hakim	Phd. Seberang
29	M. Bustami	Zainab	Nasab	Phd. Seberang
30	Ali Wardani	Sariyana	Nasab	Phd. Seberang
31	Nanang	Norhidayah	Hakim	Phd. Seberang
32	Imam Sya'runi	Saluh	Nasab	Phd. Seberang
33	Zainor	Norma	Nasab	Phd. Seberang
34	Sabri	Norhayati	Hakim	Phd. Seberang
35	Samlan	Norhayati	Hakim	Phd. Seberang
36	H. Norman	Hj. Imas	Hakim	Phd. Seberang
37	Azis	Asiyah	Nasab	Phd. Seberang
38	Irnan	Nurjannah	Nasab	Phd. Seberang
39	Basran	Siti Maryam	Nasab	Phd. Seberang
40	H. Hamdi	Hj. Hasanah	Hakim	Phd. Seberang

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut

Tabel IV  
**PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN JEKAN RAYA**

No.	Nama Pasangan		Wali	Domisili
	Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
1	Madi	Arpiah	Hakim	Jekan Raya
2	Paul	Masnah	Nasab	Jekan Raya
3	Ramang Syahdi	Nurvita	Hakim	Jekan Raya
4	Galing	Nor Ainah	Nasab	Jekan Raya
5	Edy Mistarsyah	Rusnani	Nasab	Jekan Raya
6	Suriyadi	Nova Angelina	Nasab	Jekan Raya
7	Ahmad Kenedi	Noryati	Nasab	Jekan Raya
8	Mastan	Ati	Nasab	Jekan Raya

1	2	3	4	5
9	Domoi	Enten	Hakim	Jekan Raya
10	Yagie	Senie	Hakim	Jekan Raya
11	Ahmadi	Nurhani	Hakim	Jekan Raya
12	Suriansyah	Srinati	Hakim	Jekan Raya
13	Basriansyah	Subrah	Hakim	Jekan Raya
14	Jodo	Jambrah	Hakim	Jekan Raya
15	Ibul	Wiwi	Nasab	Jekan Raya
16	Satri	Siti Aisyah	Hakim	Jekan Raya
17	Herdi	Rustini	Nasab	Jekan Raya
18	Atpriyadi	Nana	Hakim	Jekan Raya
19	Normansyah	Nor Patimah	Hakim	Jekan Raya
20	Muslihin	Faridah Ariyani	Hakim	Jekan Raya
21	Diani	Yamsih	Hakim	Jekan Raya
22	Fenny Sofyan	Nurhayatie	Hakim	Jekan Raya
23	Ruslan	Megawati	Hakim	Jekan Raya
24	Ah. Yani	Maimunah	Hakim	Jekan Raya
25	Muhamad Sa'i	Rosita	Hakim	Jekan Raya
26	Abdul Muin	Amaliyah	Hakim	Jekan Raya
27	Abu Samah	Zakiah	Hakim	Jekan Raya
28	Hamdani	Atikah	Hakim	Jekan Raya
29	Abd. Muin	Amaliyah	Hakim	Jekan Raya
30	M. Aini	Jamilah	Hakim	Jekan Raya
31	Akh. Ahmad Aini	Agus Kartini	Hakim	Jekan Raya
32	Bahtiar	Halimah	Hakim	Jekan Raya
33	Aspandi	Mariyana	Nasab	Jekan Raya
34	Budiansyah	Pahriana	Nasab	Jekan Raya
35	Waliyadin	Fitriani L.	Nasab	Jekan Raya
36	Sarjono	Sarimirawati	Nasab	Jekan Raya
37	Bahraini	Kamsinah	Hakim	Jekan Raya
38	Mucsin	Surianti	Nasab	Jekan Raya
39	Yurdani	Atriyah	Hakim	Jekan Raya
40	Sarpani	Sar'iyah	Nasab	Jekan Raya

Sumber: KUA Kecamatan Jekan Raya

Tabel V  
**PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN SABANGAU**

No.	Nama Pasangan		Wali	Domisili
	Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
1	Maleno Ichang	Nomi Lincong	Hakim	B. Bengkulu
2	Iskandar	Sutarmi	Nasab	B. Bengkulu
3	Uyung Lisa	Ratna	Hakim	B. Bengkulu

1	2	3	4	5
4	Dadang	Heni	Hakim	B. Bengkel
5	Herdi	Norsiah	Hakim	B. Bengkel
6	Abdullah	Sariah	Hakim	B. Bengkel
7	Fitriyadi	Dewiyana	Hakim	B. Bengkel
8	Abd. Rahman	Nurminah	Hakim	B. Bengkel
9	Jumadi	Rusini	Nasab	B. Bengkel
10	Kliwon	Fatmawati	Nasab	B. Bengkel
11	Mindan	Sapni Irawati	Nasab	B. Bengkel
12	Fahrurrazi	Rosita	Nasab	B. Bengkel
13	Martinus	Jumiati	Nasab	K. Baru
14	Ruslan	St. Mariani	Nasab	K. Baru
15	Tambang	Mayah Sari	Hakim	B. Bengkel
16	Sarwani	Jamilah	Hakim	B. Bengkel
17	Masjam	Muray	Hakim	B. Bengkel
18	Jainal Abidin	Patmawati	Hakim	B. Bengkel
19	Juli S. Galib	Bintang Mustika	Hakim	B. Bengkel
20	Enes	Samidah	Hakim	B. Bengkel
21	Tuah Hermanto	Ari Lusiana	Hakim	B. Bengkel
22	Suriansyah	St. Rahimah	Hakim	B. Bengkel
23	Karyanto	Fatmah	Hakim	B. Bengkel
24	Mastur	Intan	Hakim	B. Bengkel
25	Marta	Darmawati	Hakim	B. Bengkel
26	Ya Umar	Sadiyem	Hakim	B. Bengkel
27	Kuat	Rupiati	Hakim	Kelampangan
28	Firdaus	Mahritha Ekawati	Nasab	K. Bangkirai
29	Joni	Istiana	Nasab	Kelampangan
30	Sabirin	Siti Fatimah	Hakim	B. Bengkel

Sumber: KUA Kecamatan Sabangau

Tabel VI  
**PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN BUKIT BATU**

No.	Nama Pasangan		Wali	Domisili
	Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
1	Kimak	Lamiang	Hakim	Marang
2	Lasri	Yati	Hakim	Marang
3	Aripin	Hadibah	Nasab	Marang
4	Idie	Sinta	Hakim	Marang
5	Katirin	Senen	Hakim	Marang
6	Umar	Rusdiana	Nasab	Marang
7	Surian	Miah	Hakim	Marang
8	Imel	Mastiah	Hakim	Marang

1	2	3	4	5
9	Juhransyah	Sumarti	Nasab	Marang
10	Arbaen	Norhaidah	Nasab	Marang
11	Zulkifli	Yeti	Hakim	Tbg. Tahai
12	Rahmadi	Kusmiati	Hakim	Tbg. Tahai
13	Enan	Rohana	Hakim	Tbg. Tahai
14	Hairin	Rusminie	Nasab	Tbg. Tahai
15	Ginen	Supartiah	Hakim	Tbg. Tahai
16	Jamaludin	Roidah	Hakim	Tbg. Tahai
17	Suwandi	Surati	Hakim	Tbg. Tahai
18	Ponatin	Tukini	Hakim	Tbg. Tahai
19	Edi Santoso	Rahamawati	Hakim	Tbg. Tahai
20	Ramenan	Juminah	Hakim	Tbg. Tahai
21	Basri	Helmiatie	Hakim	Tbg. Tahai
22	Wawansyah	Alsiah	Nasab	Tbg. Tahai
23	Untung	Heny	Hakim	Tbg. Tahai
24	Yansen	Sumiati	Hakim	Tbg. Tahai
25	Suparno	Ngatini	Hakim	Tbg. Tahai

Sumber: KUA Kecamatan Bukit Batu

Tabel VII  
**PESERTA NIKAH MASSAL KECAMATAN RAKUMPIT**

No.	Nama Pasangan		Wali	Domisili
	Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
1	Rusnadi	Nursiyah	Hakim	Rakumpit
2	Imuh Lukman	Salbiyah	Hakim	Rakumpit
3	Supriadi Untung	Ampung	Hakim	Rakumpit
4	Taufik	Puspita Hety	Hakim	Rakumpit
5	Sabri	Nur Ubay	Hakim	Rakumpit
6	Palil	Yanti	Hakim	Rakumpit
7	Ahmad Gani	Sonda Marlana	Hakim	Rakumpit
8	Gareng	Rumini	Hakim	Rakumpit
9	Darwin	Herlina Wati	Nasab	Rakumpit
10	Ismail Demal	Nor Janah	Hakim	Rakumpit
11	Muni Bakri	Misbah	Hakim	Rakumpit
12	Riowanto	Putri	Hakim	Rakumpit
13	Murlan	Norhalimah	Hakim	Rakumpit
14	Nanang	Raudah	Nasab	Rakumpit
15	Harto	Norhasanah	Nasab	Rakumpit

Sumber: KUA Kecamatan Rakumpit

Adapun sampel yang diambil dari seluruh peserta tersebut sebanyak 14 pasang dari 150 pasang dengan proporsi 1 berbanding 10 per kecamatan se Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel VIII  
SAMPEL PENELITIAN

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta	Sampel	Inisial Sampel
1.	Pahandut	40 pasang	4 pasang	AR & HA, SU & MI, TA & SU, RA & HT
2.	Jekan Raya	40 pasang	4 pasang	AB & MA, MN & AL, HD & AT, MA & AM
3.	Sabangau	30 pasang	3 pasang	MA & NO, TU & AN, JU & BI
4.	Bukit Batu	25 pasang	2 pasang	JA & RO, ED & RW
5.	Rakumpit	15 pasang	1 pasang	IM & SB

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel 3-tabel 7.

### C. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis langsung mengadakan wawancara dengan para subjek terkait dengan fokus penelitian. Wawancara tersebut bertujuan menggali data dan fakta dalam mengungkap penyebab tidak tercatatnya pernikahan para subjek sebelum mengikuti pernikahan massal. Selain wawancara dengan para subjek, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa responden, yaitu salah satu panitia pelaksana nikah massal dan salah satu pegawai KUA yang ada di kota Palangka Raya. Wawancara dengan salah satu panitia pelaksana nikah massal bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan massal yang dilakukan dan menggali data-data yang diperlukan. Wawancara dengan salah satu pegawai KUA bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur mengurus buku nikah, jikalau buku nikah telah hilang dan pencatatan nikah yang dilakukan di luar pengawasan PPN. Dalam

melakukan wawancara, banyak di antara para subjek adalah merupakan suku Banjar, sehingga penulis melakukan wawancara dengan berbahasa Banjar.

Adapun hasil wawancara dengan para subjek adalah sebagai berikut:

#### **1. Subjek I (Pasangan AR & HA)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : AR

Umur : 32 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Inisial istri : HA

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Penjual ikan

Alamat : Jl. Bakung Merang

Dalam wawancara langsung yang telah penulis lakukan terhadap pasangan AR & HA. AR & HA mengatakan bahwa benar mereka mengikuti pernikahan massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya Tahun 2008. AR & HA mengetahui adanya nikah massal melalui salah satu pegawai KUA yang ada di wiliayahnya. AR & HA tertarik mengikuti nikah massal karena akan mendapat buku nikah baru.

Penulis menanyakan tentang pernikahan AR & HA sebelumnya dan kenapa AR & HA tidak memiliki buku nikah. AR & HA menjawab bahwa



mereka telah menikah sebelumnya dan resmi melalui KUA Pahandut Palangka Raya sekitar tahun 2000. Pada waktu itu AR & HA telah memiliki buku nikah, namun hilang. Hilangnya buku nikah tersebut, kata AR & HA karena rumah tempat AR & HA tinggal dulu (sekarang pindah rumah) yang merupakan tempat menyimpan buku nikah telah roboh karena badai ketika ditinggal pergi ke pulau Jawa. Hal ini terungkap seperti dalam petikan wawancara berikut:

*Eeh, benar ikut. Ya, sudah menikah. Buku nikahnya ada tapi tinggal satu, yang satunya hilang. Itu ada buku nikahnya yang pertama. Menikahnya sekitar tahun dua ribuan. Menikahnya di sini jua. Alasannya itu pang hilang kartunya, dicari tapi dapat satu ja. Sedangkan yang dibutuhkan dua kan, kalau misalnya ada apa-apakan jadi untuk itu lagi kami nikah. Yang madahi nikah massal bapa Fahriansyah. Ni buku nikahnya yang dulu, hilangnya to gara-gara waktu itu tu kan ditinggal pulang ke jawa, rumah itu ditinggal sendiri disini. Jadi kami ndak tau keadaan rumah disini akhirnya rumah itu kan ndak ada penunggunya, rumah itu ano lama kelamaan itu nah ambruk sendiri. Jadi ini (buku nikah) ketimbun rumah itu yang ambruk to. Jadi dicari akhirnya dapat satu ini ja, ntah dapat anak-anak kah kita ndak tau. Ambruknya itu kan malam, ada angin besar kata bapak (ayah AR). Rumahnyakan tinggi, na itu jadi hilang. Memang alasan kami gitu juga, ow kalau gitu kata ano (Bapak Fahriansyah) kan lebih baik nikah ulang ja ikut nikah massal ja. Masalahnya dia cari berkasnya susah, pas melapor to. Memang ada-ada nama kamu to tercantum di berkasnya, cuma susah cari berkasnya karena pindah kantor semalam to kocar-kacir berkasnya. Ni dapat buku nikah nang dulu ne pas sudah nikah massal ne jua.<sup>3</sup>*

(Ya, benar kami ikut nikah massal. Kami sudah menikah, buku nikahnya ada tapi hanya tinggal satu, yang satunya hilang. Buku nikah yang pertama ada. Alasan kami ikut nikah massal itulah, hilang buku nikahnya, dicari tapi dapat satu saja. Sedangkan yang dibutuhkan buku nikah dua-duanya, kalau misalnya ada urusan apa-apa, untuk itu kami nikah lagi. Informasi pernikahan massal ini kami dapat dari Bapak Fahriansyah. Ini buku nikah yang dulu, hilangnya dikarenakan rumah yang ditempati dulu telah ambruk. Di rumah itu kami menyimpan buku nikah yang dulu. Waktu itu rumah kami ditinggal pergi ke pulau Jawa. Ambruknya pada malam hari, ada angin besar kata Bapak saya (ayah AR), karena rumahnya tinggi. Ketika melapor ke KUA, alasan kami

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan AR & HA, tanggal 28 Juni 2009.

seperti itu tadi. Jadi kami dianjurkan untuk ikut nikah massal saja, supaya dapat buku nikah baru daripada susah-susah mencari berkasnya. Dikatakan oleh pihak KUA, memang ada berkas kami nikah dulu, tapi susah dicari berkasnya karena pindah kantor. Dapat buku nikah yang dulu ini pun sesudah kami mengikuti nikah massal).<sup>4</sup>

Penulis melanjutkan wawancara. Untuk meyakinkan kebenaran pernikahan AR & HA sebelumnya penulis menanyakan apakah benar-benar nikah secara resmi, tidak nikah secara *siri*. AR & HA menjawab iya, benar telah menikah secara resmi dan tidak menikah *siri*. AR & HA menunjukkan buku nikah yang dulu sebelum nikah massal. Dari pernikahan AR & HA tersebut, AR & HA telah dikaruniai 2 orang anak.

## 2. Subjek II (Pasangan SU & MI)

Identitas Subjek:

Inisial suami	: SU
Umur	: 40 tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: Jl. Bakung Merang
Inisial istri	: MI
Umur	: 31 tahun
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Jl. Bakung Merang

---

<sup>4</sup>Terjemah penulis.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan pasangan SU & MI. SU & MI membenarkan bahwa telah mengikuti pernikahan massal yang dilaksanakan pada tahun 2008. SU & MI mengetahui adanya nikah massal melalui salah satu pegawai KUA yang ada di wilayahnya. SU & MI tertarik mengikuti nikah massal karena akan mendapat buku nikah.

Penulis menanyakan tentang pernikahan SU & MI sebelumnya dan kenapa SU & MI tidak memiliki buku nikah. SU & MI menjawab bahwa telah menikah sebelumnya, tetapi hanya nikah *siri* seperti dalam petikan wawancara berikut:

*Ya umpat. Sudah nikah baamu tu pang kada di KUA, nikah di bawah tangan ja. Kami menikah dulu sekitar tahun 1998. Kami menikah disini jua di bengkel situ di wadah H. Sarbani. Penghulunya H. Sarbani, meninggal pang sudah sidin. Wali nikahnya mintuhaku. Saksinya ada 2, Alpian lawan arwah Ijai. Maharnya 10 ribu ja pang. Anak kami sudah 3, anak nang tadahulu sudah ada 1, beabah lain. Dahulu nang asal to di KUA lalu bapisahan, bapisahan biasa ja kada ke pengadilan. Imbah itukan jar laki nang dahulu mun handak belaki-belaki aja jar, berarti lepas iddahnya kan, diijinkannya ja toh, lalu nikah nang bawah tangan to. Lalu nang hanyar ne hanyar umpat nikah massal handak mendapati surat kawin pang. Yang membawai nikah massal to ya nang lamak-lamak pegawai KUA toh. Kalau nang nikah siri to kebetulan kadada biaya jua, pas tabarungan kana meleset. Beselamatan jua pang di rumah ne seadanya.<sup>5</sup>*

(Benar kami ikut nikah massal. Sebelumnya kami sudah menikah, tanpa melalui KUA, hanya nikah *siri*. Kami menikah *siri* dulu sekitar tahun 1998. Kami menikah disini juga di bengkel situ di tempat H. Sarbani. Penghulunya H. Sarbani, tapi sekarang beliau sudah meninggal. Wali nikahnya mertuaku. Saksinya ada dua, yang pertama Alpian dan yang kedua Ijai (alm). Maharnya cuma uang Rp. 10.000. Kami sudah mempunyai anak 3, anak yang terdahulu sudah ada 1, punya ayah lain. Dahulu suami yang pertama itu nikahnya melalui KUA, kemudian bercerai sendiri tanpa melalui pengadilan. Sesudah itu, kata suami yang terdahulu kalau mau cari suami lagi, cari saja. Berarti sudah lepas iddahnyakan, karena sudah diijinkan suami

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan SU & MI, tanggal 29 Juni 2009.

terdahulu. Karena sudah lepas iddahnya, lalu kami menikah *siri*, kemudian kami ikut nikah massal supaya dapat surat nikah. Yang mengajak ikut nikah massal itu ialah orang yang agak gemuk pegawai KUA disitu. Kalau nikah *siri* kemaren kebetulan kami juga belum ada biaya, karena usaha lagi tidak beruntung. Walaupun nikah *siri* kami tetap mengadakan acara walimah di rumah ini juga, tapi hanya seadanya).<sup>6</sup>

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa SU & MI memang benar telah menikah tanpa melalui KUA. SU & MI menikah pada tahun 1998 dengan penghulu H. Sarbani (alm), wali nikah ayah kandung, mahar Rp. 10.000 dengan saksi 2 orang (Alpian dan Ijai (alm)). Dari wawancara tersebut juga terungkap bahwa sebenarnya MI sebelum menikah dengan SU adalah berstatus janda. Sebelumnya MI sudah pernah menikah dengan orang lain dan resmi melalui KUA. Namun, karena sesuatu dan lain hal MI bercerai. MI bercerai begitu saja tanpa melalui pengadilan agama. Dari pernikahan MI yang terdahulu, MI telah dikaruniai seorang anak. Itulah sebabnya mengapa pernikahan SU & MI tidak tercatat. Pertama, MI telah berstatus janda, namun tidak memiliki keputusan perceraian dari pengadilan agama sehingga susah mengurus pernikahan kedua. Kedua, SU & MI memang nikah *siri*. Selain itu, karena faktor kurangnya biaya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kedua terhadap MI mengenai perihal pernikahan MI sebelum menikah dengan SU. Dalam wawancara tersebut penulis gagal mendapatkan keterangan lebih lanjut, karena MI terkesan menutupi perihal pernikahan dengan suami pertama. Penulis hanya menyanyakan apakah masih ada buku nikah terdahulu. MI

---

<sup>6</sup>Terjemah penulis.

menjawab ada, namun telah lupa menyimpannya dimana, itupun sudah dirobek fotonya.<sup>7</sup>

### 3. Subjek III (Pasangan TA & SU)

Identitas Subjek:

Inisial suami : TA  
 Umur : 34 tahun  
 Pendidikan : SD (tidak tamat)  
 Pekerjaan : Nelayan  
 Alamat : Jl. Bakung Merang  
 Inisial istri : SU  
 Umur : 26 tahun  
 Pendidikan : SMP  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : Jl. Bakung Merang

Dalam wawancara yang penulis lakukan, TA & SU membenarkan bahwa telah mengikuti pernikahan massal. TA & SU menyatakan bahwa sebelum mengikuti pernikahan massal, telah pernah menikah pada tahun 2000, namun hanya secara *siri* tanpa dicatat oleh yang berwenang. Adapun petikan wawancara penulis dengan pasangan TA & SU sebagai berikut:

*Bujurai kami umpat. Eeh sudah menikah dulu pang, nikah di bawah tangan kami, jadi model meresmikan pulang. Sebelum kerusuhan rasanya kami menikah, sekitar tahun dua ribuan. Nikahnya di sini jua, di wadah orang tua di muka situ. Nang jadi penghulunya meninggal sudah, ngaran sidin kada ingat pang lawas sudah, wali nikahnya wali*

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan MI, tanggal 3 Juli 2009.

*hakim dulu, saksinya ada betiga tapi orang jauh jua, lakian semua saksinya, maharnya 10 ribu. Anak kami tiga sudah, termasuk baru lahir. Kami menikah siri to memang sengaja, duitnya kadada, nikah kumpul ja kada beramian banar, ada jua pang menyelamat. Umpat nikah massal to dibawai pa Fahri, supaya resmi jar. Di mata agama bujur ja sah, tapikan di negara belum ano, belum sah. Nikah nang di bawah tangan tadi kan tasarah aja membari kada batikas kaya di KUA, kami membari penghulu semalam 50 ribu, saksinya 5 ribu sorang.<sup>8</sup>*

(Benar kami ikut. Ya sudah menikah dulu, nikah di bawah tangan, jadi untuk meresmikan saja lagi. Kami menikah seingat kami sekitar sebelum terjadinya kerusuhan, sekitar tahun 2000. Nikahnya di sini juga, di tempat orang tua di depan situ. Yang jadi penghulunya sudah meninggal, nama beliau tidak kami tidak ingat karena sudah lama, wali nikahnya dulu adalah wali hakim, saksinya ada tiga orang, laki-laki semua, dan maharnya 10 ribu. Kami sudah mempunyai tiga orang anak, termasuk yang baru lahir. Kami menikah *siri* memang sengaja, uangnya tidak ada, begitu selesai nikah langsung kumpul tidak mengadakan keramaian besar-besaran tetapi hanya kecil-kecilan. Ikut nikah massal diajak sama Pa Fahri, supaya resmi. Di mata agama memang sudah sah, tetapi di mata negara belum sah. Nikah yang di bawah tangan tadi itu kan terserah kita saja mengeluarkan biaya, tidak ada patokan seperti di KUA. Kami dulu memberi penghulunya Rp. 50.000, dan saksinya masing-masing Rp 5.000).<sup>9</sup>

Dari wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa pasangan TA & SU mengakui mereka telah mengikuti pernikahan massal guna mendapatkan buku nikah. Sebelum mengikuti pernikahan massal, mereka mengaku bahwa pernah menikah secara *siri* dengan penghulu, ada wali, ada saksi, dan ada mahar. TA & SU beralasan bahwa memang pernikahan *siri* yang dilakukan adalah karena disengaja dan tidak punya uang untuk menikah secara resmi melalui KUA. TA & SU hanya menikah di rumah orang tuanya, tidak mengadakan acara walimah besar-besaran.

<sup>8</sup>Wawancara dengan TA & SU, tanggal 28 Juni 2009.

<sup>9</sup>Terjemah penulis.

TA & SU berpandangan bahwa nikah di KUA dirasakan lebih mahal ketimbang nikah *siri*. Nikah di KUA menurut mereka ada patokan harga, sedangkan nikah *siri* terserah kepada orang yang nikah mau memberi berapa saja. Dari pernikahan tersebut, TA & SU telah dikaruniai 3 orang anak. Kesadaran hukum TA & SU dirasakan kurang menyadari betapa pentingnya pernikahan itu harus dicatat dan dituangkan dalam buku nikah.

#### 4. Subjek IV (Pasangan RA & HT)

Identitas Subjek:

Inisial suami : RA  
 Umur : 34 tahun  
 Pendidikan : SMP  
 Pekerjaan : Pedagang ikan  
 Alamat : Jl. Bengaris  
 Inisial istri : HT  
 Umur : 32 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Pedagang ikan  
 Alamat : Jl. Bengaris

Wawancara dengan subjek keempat ini, penulis menanyakan kebenaran bahwa RA & HT telah mengikuti nikah massal. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pasangan RA & HT juga benar mengikuti pernikahan massal. Penulis pun melanjutkan dengan menanyakan alasan mengapa RA & HT mengikuti pernikahan massal. RA & HT menjawab bahwa

benar mengikuti nikah massal tersebut karena buku nikah yang terdahulu telah hilang, seperti dalam petikan wawancara berikut:

*Hah, ya bujurai kami umpat. Sebelum umpat nikah massal sudah nikah, anonya hilang, secara resmi jua di Kelayan dulu. Inya kan kami bulang bulik Palangka Raya ne bekapalan, buku nikahnya disimpan di kapal to pang, jadi nya naran nang di kapal to kada teperhatikan lagi, nyakan kapal aja kadada motor, jadi apakah timbul hilang ja. Kami menikah dulu tahun 1994. Anak kami yang hidup ada dua, yang meninggal ada dua. Yang pertama yang ada ne 12 tahun. Jadi hilang kaya itu pang di kapal kada tahu lagi dah buku nikahnya, melapor gin kada lagi kami, jauh jua pang di Banjar sana, kami sudah menetap di Palangka Raya ne. Jadi sampai wayah ini kada pernah ketemu lagi buku nikahnya.<sup>10</sup>*

(Ya benar kami ikut. Sebelum ikut nikah massal kami sudah pernah nikah secara resmi, tetapi buku nikahnya hilang. Kami menikah dulu di Kelayan. Kami itu kan pulang pergi Palangka Raya ini dengan kapal (pedagang dengan kapal), buku nikahnya di simpan di kapal itu. Jadi yang namanya di kapal itu tidak pernah diperhatikan lagi, jadi kenapa tiba-tiba hilang begitu saja, entah kenapa. Kami menikah dulu pada tahun 1994. Anak kami yang hidup ada dua, yang meninggal juga ada dua, yang pertama umurnya 12 tahun. Jadi begitulah, buku nikahnya hilang begitu saja di kapal itu, melapor pun kami tidak pernah, karena jauh juga di Banjar sana, kami sudah menetap di Palangka Raya ini. Jadi sampai saat sekarang ini tidak pernah ketemu lagi buku nikahnya).<sup>11</sup>

Dalam petikan wawancara tersebut, terlihat RA & HT mengakui ikut pernikahan massal. RA & HT sudah pernah menikah sebelumnya dan resmi melalui KUA di daerah Kelayan Banjarmasin. Sebelumnya RA & HT telah mendapatkan buku nikah, namun karena kesibukan RA & HT dalam bekerja bolak balik dari Banjarmasin ke Palangka Raya berdagang dengan kapal menyebabkan hilangnya buku nikah pasangan ini. Tetapi RA & HT tidak pernah lapor ke KUA asal dikarenakan Banjarmasin dirasakan jauh ditempuh

<sup>10</sup>Wawancara dengan RA & HT, tanggal 17 Juli 2009.

<sup>11</sup>Terjemah penulis.



dari Palangka Raya. RA & HT telah menikah sebelumnya pada tahun 1994, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak yang masih ada serta 2 orang anak yang telah meninggal.

Berdasarkan wawancara pula, penulis melihat adanya kesadaran hukum dari RA & HT ini. RA & HT menyatakan betapa pentingnya buku nikah demi menjaga kebenaran status pernikahan, maupun untuk kepentingan urusan administratif di masyarakat. Kepentingan administratif tersebut di antaranya berguna untuk pembuatan akta kelahiran anak, kepentingan kependudukan, maupun untuk bepergian. Ini terlihat dalam petikan wawancara berikut: *“Eeh penting buku nikah to, misalnya sagan bukti kami memang bujur sudah manikah, kaena pulang misalnya sagan maurus akta kelahiran anak, imbah itu pulang kaloai kami kawa jua tulak haji.”* (Ya penting buku nikah itu, misalnya untuk bukti kebenaran pernikahan kami, nanti misalnya untuk keperluan urusan akta kelahiran anak, terus seandainya kami bisa berangkat haji).

##### **5. Subjek V (Pasangan AB & MA)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : AB  
Umur : 48 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Sakan III  
Inisial istri : MA

Umur : 47 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Tukang urut  
 Alamat : Jl. Sakan III

Wawancara dengan pasangan AB & MA, diperoleh keterangan bahwa AB & MA juga membenarkan telah mengikuti pernikahan massal. AB & MA tidak memiliki buku nikah dengan alasan karena nikah sebelumnya hanya melalui penghulu kampung, seperti dalam petikan wawancara berikut:

*Eeh ya ai kami umpat nikah massal, itu adaja fotonya toh. Jadi nikah massal to mendapati surat kawin. Misalnya handak beolah akta anak segala to tapakai. Sebelum umpat nikah massal kami sudah pernah nikah, melalui penghulu kampung, tapi kada dapat surat nikahnya. Kami nikahnya sekitar tahun 1980 di Rantau Banjarmasin. Penghulu kampungnya to penghulu Asri ngarannya, wali nikahnya ayah kandung, saksinya sama pada penghulu ja, inya ada penghulu tuha ada penghulu anum, maharnya Rp 4.500 haja dulu to. Anak kami ampat orang sudah, yang pertama lahir tahun 1982. Jadi dahulu to kada pang larang surat nikah, tapi kada diurus banaram jadi kadada surat nikahnya. Kalau kadada surat kawin ne kam ngalih banar handak berurusan macam-macam kaya mendaftarkan anak sekolah segala.<sup>12</sup>*

(Ya benar kami ikut nikah massal, itu fotonya pun masih ada. Jadi, nikah massal itu ialah untuk mendapatkan buku nikah. Misalnya mau membuat akta kelahiran anak, itu harus ada buku nikah. Sebelum ikut nikah massal kami sudah pernah menikah melalui penghulu kampung, tetapi tidak ada buku nikahnya. Kami menikah sekitar tahun 1980 di daerah Rantau Banjarmasin. Penghulunya bernama Asri, wali nikahnya ayah kandung, saksi adalah penghulu juga, karena ada penghulu tua dan penghulu muda, maharnya cuma Rp 4.500 waktu itu. Kami sudah mempunyai empat orang anak, anak yang pertama lahir tahun 1982. Jadi dahulu itu sebenarnya tidak mahal biaya untuk membuat buku nikah, tetapi karena tidak diurus saja sehingga kami tidak punya buku nikah. Kalau tidak ada buku nikah ini sangat susah untuk mengurus segala sesuatu seperti mendaftarkan anak untuk sekolah).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Wawancara dengan AB & MA, tanggal 23 Juli 2009.

<sup>13</sup>Terjemah penulis.

Dari wawancara tersebut, terungkap bahwa alasan tidak adanya buku nikah AB & MA ini adalah karena tidak menikah melalui KUA. AB & MA hanya menikah melalui penghulu kampung. AB & MA menikah pada tahun 1980 di Rantau Banjarmasin, dengan penghulu bernama Asri, saksinya pun ada, wali nikah ayah kandung, dan mahar Rp 4.500. Selain itu pula, AB & MA memang sengaja tidak mengurus buku nikah, padahal waktu itu untuk mengurus buku nikah tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Dari wawancara tersebut pula, terlihat adanya kesadaran hukum dari pasangan AB & MA ini walaupun masih dirasakan kurang. AB & MA menyadari pentingnya buku nikah hanya untuk kepentingan administratif seperti pembuatan akta kelahiran anak dan untuk mendaftarkan anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah.

#### **6. Subjek VI (Pasangan MN & AL)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : MN  
Umur : 52 tahun  
Pendidikan : MI  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Sakan VI  
Inisial istri : AL  
Umur : 50 tahun  
Pendidikan : MI  
Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Sakan VI

Dalam wawancara kepada pasangan MN & AL, diperoleh keterangan bahwa MN & AL juga mengikuti pernikahan massal. Adapun petikan wawancara penulis dengan MN & AL sebagai berikut:

*Umpat ai semalam nikah massal. Banyak orangnya sekitar 150 orangan rasanya. Banyak jua untungnya ano ai kaya itu umpat dahulu, umpamanya kita kaena handak maano anak buah sakolah, baolah aktanya nyaman. Sebelum umpat nikah massal kami sudah nikah badahulu, nikahnya nikah rasmi jua, cuma kalawasan kada taambil buku nikahnya di kampung lawan penghulu, aku ne orang Halabiu. Ada bahari nikahnya di rumah ja, tapi resmi lawan penghulu, ada catatannya jua, cuma kelawasan kada diambil lawan penghulu, dicari kadada penghulunya mati sudah dua tiga kali baganti. Kami nikahnya dulu di daerah Amuntai tapi kecamatannya kecamatan Sungai Pandan Alabiu. Berhubung disini ada orang nikah massal kami umpati. Kami nikah dahulu rasanya kada salah tahun 1974 akhir.<sup>14</sup>*

(Kami ikut nikah massal kemarin. Banyak orang yang ikut sekitar 150 pasang kalau tidak salah. Banyak juga keuntungan ikut dahulu, umpamanya nanti kita akan memasukkan anak sekolah, bikin akta anak mudah. Sebelum ikut nikah massal kami sudah pernah menikah sebelumnya. Nikahnya secara resmi juga, namun terlalu lama tidak diambil buku nikahnya di kampung sama penghulunya, aku ini orang Halabiu. Kalau dahulu itu nikahnya di rumah saja, namun resmi dengan penghulu, ada catatannya juga, cuma terlalu lama tidak diambil sama penghulu, dicari penghulunya sudah tidak ada (meninggal), sudah dua sampai tiga kali berganti penghulu. Kami menikahnya di daerah Amuntai kecamatan Sungai Pandan Alabiu. Berhubung disini ada nikah massal maka kami ikut. Kami nikah dahulu kalau tidak salah pada tahun 1974 akhir).<sup>15</sup>

MN & AL membenarkan telah ikut nikah massal pada tahun 2008 bulan April. MN & AL, seperti dalam wawancara di atas mengatakan bahwa sebelum mengikuti nikah massal sudah pernah menikah melalui penghulu kampung. MN & AL mengatakan bahwa pernikahan yang terdahulu juga

<sup>14</sup>Wawancara dengan MN & AL, tanggal 23 Juli 2009.

<sup>15</sup>Terjemah penulis.

pernikahan yang resmi, ada catatan nikahnya. Namun sampai saat MN & AL mengikuti nikah massal buku nikah terdahulu tidak pernah diambil kepada penghulu tempat MN & AL menikah dulu. Pernikahan MN & AL yang terdahulu diperkirakan pada tahun 1974 akhir. Jadi alasan MN & AL tidak memiliki buku nikah pada pernikahan sebelumnya adalah karena tidak pernah diambil kepada penghulu.

Untuk pasangan MN & AL ini kesadaran hukumnya juga dirasakan masih kurang. MN & AL hanya melihat bahwa dengan adanya buku nikah dapat membuat akta kelahiran anak dan dapat menyekolahkan anak di sekolah yang mensyaratkan adanya akta kelahiran anak.

#### **7. Subjek VII (Pasangan HD & AT)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : HD  
Umur : 42 tahun  
Pendidikan : SD (tidak tamat)  
Pekerjaan : Tukang Becak  
Alamat : Jl. Mendawai VII  
Inisial istri : AT  
Umur : 29 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jl. Mendawai VII

Hasil wawancara dengan pasangan HD & AT, diketahui HD & AT juga mengikuti nikah massal, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*Jadi persyaratannya semalam to potokopi KTP, kartu keluarga iya jua. Nang ngarannya nikah ulang kan itu pang sekedar mencari surat nikahnya, siapa tahu kalau ada rajaki kawa tulak haji jua toh soalnya yang dicari surat nikah jua dulu. Naa makanya kami memasuki nikah massal karena surat nikah nang tadahulu to tabakar pas kebakaran di Flamboyant. Dua-duanya tabakar semalam to, aku kan lagi dulu begawi menyupir, mamanya pulang ke Banjar, jadi surat nikah ditinggal apa segala, ngaran kita nang nunggu rumah, TV segala, tabungan Rp 1.500.000 tabakar jua gara-gara ditinggal. Pas tabakar semalam to kada melapor pang ke KUA nang asal. Kami nikahnya di Banjarmasin tahun 1991 tepatnya di wilayah Pasar Jati Astambul.<sup>16</sup>*

(Jadi persyaratannya dulu itu adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga juga. Yang namanya nikah ulang, itu sekedar untuk mendapatkan buku nikahnya saja, siapa tahu kalau suatu saat ada rezeki bisa berangkat haji, masalahnya yang dicari itu buku nikah juga. Oleh karena itu, kami ikut nikah massal karena surat nikah yang terdahulu terbakar saat kebakaran di Flamboyant. Dua-duanya dulu itu yang terbakar, aku kan lagi kerja jadi sopir, ibunya pulang ke Banjar, jadi surat nikah dan yang lain-lain ditinggal, TV juga, dan tabungan Rp 1.500.000 terbakar juga gara-gara ditinggal rumah kami. Saat buku nikah kami terbakar, kami tidak melapor ke KUA yang semula. Kami menikahnya di Banjarmasin tahun 1991 tepatnya di wilayah Pasar Jati Astambul).<sup>17</sup>

Dari petikan wawancara tersebut, HD & AT memang benar mengikuti pernikahan massal. HD & AT mengikuti nikah massal bertujuan untuk mendapatkan buku nikah kembali. HD & AT mengatakan bahwa telah pernah menikah secara resmi sebelumnya, dan mempunyai buku nikah. HD & AT mengatakan buku nikah yang terdahulu telah ikut terbakar saat terjadi kebakaran di Flamboyant tempat tinggal HD & AT dulu. Bukan hanya buku nikah yang terbakar, harta benda pun juga habis terbakar. Setelah terjadi

<sup>16</sup>Wawancara dengan HD & AT, tanggal 21 Juli 2009

<sup>17</sup>Terjemah penulis.

kebakaran itu, HD & AT tidak pernah melapor ke KUA semula. HD & AT telah menikah sebelumnya pada tahun 1991 di Pasar Jati Astambul.

Dari petikan wawancara dengan pasangan HD & AT ini terlihat pula bahwa kesadaran hukum yang HD & AT miliki dirasakan masih kurang. HD & AT mengatakan bahwa buku nikah yang didapatkan tersebut hanya untuk digunakan apabila suatu saat dapat berangkat haji.

#### **8. Subjek VIII (Pasangan MU & AM)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : MA

Umur : 47 tahun

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Pekerjaan : Penjual Pentol

Alamat : Jl. Mendawai VII

Inisial istri : AM

Umur : 36 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Mendawai VII

Subjek kedelapan ini, pasangan MA & AM, juga membenarkan telah mengikuti pernikahan massal. MA & AM mengikuti pernikahan massal karena buku nikah yang terdahulu telah hilang karena terbakar, seperti dalam petikan wawancara berikut:

*Eeh bujur haja kami umpat nikah massal, to nah gambarnya. Kalau sebelum umpat nikah massal kami manikah badahulu cuma kan anonya surat nikahnya hilang nang bahari, inya bakas kebakaran pang, hilangan, jadi bunyi ada penerimaan nikah massal penghulu sini lalu kami mendafta jua. Kami dulu manikah lewat KUA jua di Banjar sana sekitar tahun 1987, apa anak kami yang pertama to sudah 21 tahunan yo. Jakanya ada surat-surat nikah nang tadahulu to mungkin kami kada umpat nikah massal lagi pang, kan ano gasan persyaratan kalo naik haji, beolah akta kelahiran anak segala. Kami beisi anak tiga sudah. Kami kada pernah pang melapor ke KUA nang asal surat nikah nang tabakar to, ngaran nang sudah tuha jua pang, gasan apa jua. Ne buku nikah yang wayah ini ada sudah. Jadi semalam to nikah ulang ai kaya biasa jua bewali besaksi.<sup>18</sup>*

(Ya benar saja kami mengikuti pernikahan massal, itu ada fotonya. Kalau sebelum mengikuti nikah massal kami sudah pernah menikah, tapi surat nikahnya hilang yang dulu itu, hilangnya gara-gara terjadi kebakaran, jadi ada kabar akan diadakan nikah massal kata penghulu disini, kemudian kami mendafta juga. Dahulu kami menikah melalui KUA juga di Banjar sana sekitar tahun 1987, kan anak kami yang pertama itu sudah berumur 21 tahun. Seandainya masih ada buku nikah yang dahulu itu, mungkin kami tidak ikut nikah massal lagi, siapa tahu buat persyaratan berangkat haji, dan juga untuk membuat akta kelahiran anak. Kami sudah mempunyai anak tiga orang. Kami tidak pernah melapor ke KUA yang semula mengenai buku nikah yang terbakar itu, yang namanya sudah tua juga, untuk apa juga. Ini buku nikah yang sekarang sudah ada. Jadi kemarin itu nikah ulang saja sama seperti pernikahan yang sebenarnya ada wali dan saksi).<sup>19</sup>

Dalam wawancara tersebut, yang menjadi alasan MA & AM mengikuti pernikahan massal adalah adanya motivasi untuk mendapatkan buku nikah kembali. Sebelum mengikuti pernikahan massal sebenarnya MA & AM telah menikah secara resmi dan memiliki buku nikah, namun telah hilang. MA & AM menikah pada tahun 1987 di KUA daerah Banjarmasin. MA & AM menjelaskan hilangnya buku nikah terdahulu dikarenakan terbakar bersama

<sup>18</sup>Wawancara dengan MA & AM, tanggal 21 Juli 2009.

<sup>19</sup>Terjemah penulis.



rumah MA & AM yang dahulu. Dari pernikahan MA & AM tersebut telah dikaruniai tiga orang anak.

Pasangan MA & AM ini dirasakan juga masih kurang menyadari betapa pentingnya buku nikah. Dari petikan wawancara tersebut MA & AM mengatakan bahwa buku nikah yang didapatkan tersebut berguna hanya untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk persyaratan berangkat haji. Selain itu pula MA & AM sudah merasa tua, jadi kurang memerlukan lagi buku nikah.

#### **9. Subjek IX (Pasangan MA & NO)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : MA  
Umur : 51 tahun  
Pendidikan : SMU  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Berang Bengkel  
Inisial istri : NO  
Umur : 50 tahun  
Pendidikan : SMU  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Berang Bengkel

Subjek ke-9 ini adalah pasangan MA & NO yang berprofesi sebagai PNS. Penulis melakukan wawancara lebih mudah, dengan menggunakan bahasa Indonesia. MA & NO juga mengatakan bahwa telah mengikuti pernikahan massal, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

Ya ikut. Sebelum mengikuti nikah massal, kami sudah pernah nikah tahun 1980. Kami nikah secara resmi di KUA Tangkiling waktu Fahrurrazi. Jadi ada saja buku nikah yang dulu, tapi terbakar ikut perumahan guru tahun 1987. Kami sudah pernah lapor ke Tangkiling, cuma oleh orangnya pindah, jadi biar saja memakai keterangan kebakaran bisa, untuk kepentingan PNS segala kenaikan pangkat bisa. Alhamdulillah pas ada nikah massal kami ikut. Kami ikut nikah massal itu dicatatnya sejak tanggal ikut nikah massal, tidak mengikuti tanggal pernikahan terdahulu. Anak kami sudah 3 orang, yang pertama umurnya 24 tahun. Yang memberitahu kami untuk ikut nikah massal adalah ibu Mujibah KUA Sabangau.<sup>20</sup>

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat memang benar MA & NO mengikuti pernikahan massal. MA & NO mengatakan tertarik untuk mengikuti nikah massal karena untuk mendapatkan buku nikah kembali. Sebelum mengikuti pernikahan massal, MA & NO telah menikah secara resmi dan memiliki buku nikah di KUA Bukit Batu Tangkiling pada tahun 1980. Namun sekitar tahun 1987 buku nikah MA & NO ikut terbakar bersama perumahan guru yang MA & NO tempati.

MA & NO sudah pernah melapor ke KUA, namun pegawai pencatat yang dahulu telah pindah, jadi hanya menggunakan surat keterangan terbakar saja. MA & NO mengatakan bahwa untuk kepentingan PNS seperti kenaikan pangkat masih bisa menggunakan surat keterangan kebakaran. MA & NO sebagai orang yang berpendidikan dan sebagai seorang PNS menyadari betul betapa pentingnya buku nikah.

#### **10. Subjek X (Pasangan TU & AN)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : TU

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan MA & NO, tanggal 4 Juli 2009.

Umur : 34 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Nelayan  
 Alamat : Bereng Bengkel  
 Inisial istri : AN  
 Umur : 29 tahun  
 Pendidikan : SMP  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : Bereng Bengkel

Pasangan TU & AN ini juga membenarkan bahwa telah mengikuti pernikahan massal. TU & AN mengatakan sebenarnya telah memiliki buku nikah namun hilang, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*Eeh umpat. Sebelum nikah massal kami sudah nikah, tapi karena hilang surat nikahnya umpat lagi, soalnya ngalih jar mun kadada surat nikah, meolah akte kaya itu. Kami menikah secara resmi jua di KUA Sampit sana. Kami menikah tahun 1997. Status kami dulu sebelum menikah itu jejaka dan perawan. Hilangnya buku nikah kami waktu pas kerusuhan di Sampit tahun 2000, oleh nang ditinggal rumah nang di Sampit to kan kesini, kan nang ngarannya kada dibawa to nah, mun nang orang masuk-masuk meambil barang, jadi kada tahu ai lagi. Kami kada pernah melapor pang semalam to ke KUA Sampit. Jadi yang mendatanya kami umpat nikah massal to ibu Mujibah. Oleh nang beisi anak ne kan ngalih handak beolah akte anak mun kadada buku nikahnya. Kami beisi anak 2, yang pertama umurnya menjalan sebelas tahun.<sup>21</sup>*

(Ya ikut. Sebelum nikah massal kami sudah menikah, tapi karena hilang surat nikahnya maka kami ikut nikah massal. Masalahnya susah kalau tidak ada surat nikah, seperti membuat akte. Kami menikah secara resmi juga di KUA Sampit. Kami menikah tahun 1997 dengan status jejaka dan perawan. Hilangnya buku nikah kami dikarenakan adanya kerusuhan yang terjadi di Sampit pada tahun 2000, oleh karena

<sup>21</sup>Wawancara dengan TU & AN, tanggal 15 Juli 2009.

ditinggal rumah yang di Sampit itu ke sini, buku nikahnya tidak sempat terbawa, orang-orang banyak masuk menjarah, jadi sudah tidak tahu lagi kami. Kami tidak pernah melapor ke KUA Sampit perihal hilangnya buku nikah itu. Jadi yang memberitahu dan mendata kami untuk ikut nikah massal ini adalah ibu Mujibah. Oleh karena kami telah mempunyai anak ini kan susah membuat akta kelahiran kalau tidak ada buku nikahnya. Kami sudah mempunyai anak 2, yang pertama umurnya sudah sebelas tahun).<sup>22</sup>

Dari kutipan wawancara tersebut, TU & AN mengakui bahwa telah mengikuti pernikahan massal. Motivasi TU & AN mengikuti nikah massal adalah untuk mendapatkan buku nikah kembali, karena buku pernikahan TU & AN sebelumnya telah hilang. Hilangnya buku nikah TU & AN dikarenakan adanya kerusuhan di Sampit sehingga menyebabkan TU & AN mengungsi ke tempat TU & AN sekarang, dan buku nikah TU & AN tertinggal di Sampit dan hilang.

Pasangan TU & AN ini dirasakan juga kurang memahami pentingnya buku nikah. TU & AN mengatakan bahwa buku nikah yang dimiliki itu hanya digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak, seperti dalam petikan wawancara tersebut di atas: “Kami telah mempunyai anak ini kan susah membuat akta kelahiran kalau tidak ada buku nikahnya”.

## 11. Subjek XI (Pasangan JU & BI)

Identitas Subjek:

Inisial suami : JU

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SMIP

---

<sup>22</sup>Terjemah penulis.

Pekerjaan : Pedagang keliling  
 Alamat : Bereng Bengkel  
 Inisial istri : BI  
 Umur : 37 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : Bereng Bengkel

Wawancara dengan pasangan JU & BI didapat keterangan bahwa JU & BI juga mengikuti pernikahan massal, seperti kutipan wawancara sebagai berikut:

*Lih benar ja, di Palangka Raya. Sudah nikah dulu to, tapi kadada surat nikahnya apa kada dianoi penghulu. Nikah secara resmi dulu to tapi melalui penghulu sini ja. Kami nikah dulu sekitar tahun 1990. Nikahnya di sini jua, penghulunya Wahyuni, wali nikahnya abah, saksinya ada 2 orang, maharnya duit ja semalam to. Status kami sebelum nikah dulu bujang sama bujang. Anak kami empat sudah, yang pertama 17 tahun umurnya. Yang membawai kami umpat nikah massal to binian di Kalampangan, kada ingat jua ngarannya.<sup>23</sup>*

(Ya benar, di Palangka Raya. Dulu kami sudah nikah, tapi tidak ada buku nikahnya karena tidak dikeluarkan oleh penghulu. Dulu itu nikahnya secara resmi tapi hanya melalui penghulu sini saja. Kami menikah dulu sekitar tahun 1990. Nikahnya di sini juga, dengan penghulu yang bernama Wahyuni, wali nikah ayah kandung, saksi dua orang, dengan mahar uang tunai. Status kami waktu nikah dulu adalah jejaka dan perawan. Kami sudah mempunyai 4 orang anak, yang pertama umurnya 17 tahun. Yang mengajak kami ikut nikah massal itu perempuan di Kalampangan, tidak ingat juga siapa namanya).<sup>24</sup>

Dari petikan wawancara tersebut, terlihat bahwa alasan pasangan JU & BI ini mengikuti pernikahan massal dikarenakan tidak memiliki buku nikah.

<sup>23</sup>Wawancara dengan JU & BI, tanggal 15 Juli 2009.

<sup>24</sup>Terjemah penulis.

JU & BI hanya menikah melalui penghulu setempat yang bernama Wahyuni, dengan wali nikah ayah kandung, 2 orang saksi dan mahar uang tunai. Dari pernikahan JU & BI itu, JU & BI telah dikaruniai 4 orang anak dengan umur anak yang pertama sudah 17 tahun.

Ketika penulis menanyakan tentang pentingnya buku nikah. JU & BI tidak mengetahui dan bingung harus menjawab apa. JU & BI terdiam seperti dalam kutipan wawancara berikut: “Menurut bapak dan ibu apa pentingnya buku nikah? Em....apa ya, tidak tahu”. Terhadap pasangan JU & BI ini penulis melihat tidak adanya kesadaran hukum.

## 12. Subjek XII (Pasangan JA & RO)

Identitas Subjek:

Inisial suami : JA  
Umur : 51 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 29  
Inisial istri : RO  
Umur : 47 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 29

Saat penulis datang ke rumah pasangan JA & RO dan menjelaskan maksud kedatangan penulis. JA & RO langsung menjelaskan betapa

pentingnya buku nikah. Kemudian penulis melanjutkan dengan pertanyaan seputar pernikahan mereka. JA & RO membenarkan telah mengikuti pernikahan massal, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

Surat nikah itu kan penting, kita mau daftar pegawai ya itu pakai surat nikah, mau ke bank pakai surat nikah, bikin akte kelahiran juga. Benar ikut nikah massal, ada foto-foto ko. Sebelum mengikuti nikah massal dulu sudah pernah menikah secara resmi, tetapi buku nikahnya sudah rusak tidak bisa dibaca dua-duanya. Fotonya saja *ngga* ada, tinggal bekas fotonya saja yang ada. Ketika kami mau membuat akte kelahiran anak, buku nikah itu ditolak karena sudah rusak tidak dapat terbaca lagi. Kami malah disuruh mencari buku nikah baru. Dan Alhamdulillah ada acara nikah massal. Kami menikah dulu sebelumnya sekitar tahun 1979 di Surabaya sana. Yang mengajak nikah massal pa KUA. Kalau buku nikah yang dulu masih ada, tapi sulit dicari, *udah ngga* diperhatikan lagi.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, JA & RO memang benar telah mengikuti pernikahan massal. JA & RO beralasan bahwa buku nikah yang dahulu dua-duanya telah rusak dan tidak bisa dibaca lagi. Pada suatu saat JA & RO mau membuat akte kelahiran anak, tetapi ditolak karena buku nikah yang JA & RO punya telah rusak. Oleh sebab itulah JA & RO mengikuti pernikahan massal. JA & RO sebelumnya telah pernah menikah secara resmi melalui KUA di daerah Surabaya pada tahun 1979.

JA & RO ini terlihat sekali menyadari betapa pentingnya buku nikah. JA & RO mengatakan pentingnya buku nikah terkait dengan beberapa bidang administratif seperti untuk pendaftaran pegawai, syarat administratif berurusan ke Bank, dan untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak. Penulis berpandangan JA & RO ini juga dirasakan masih kurang sadar terhadap hukum. Terlihat JA & RO mengatakan pentingnya buku nikah hanya untuk

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan JA & RO, tanggal 14 Juli 2009.

persyaratan administratif saja, belum menyentuh kepada keabsahan pernikahan JA & RO, misalnya untuk bukti kebenaran pernikahan.

### 13. Subjek XIII (Pasangan ED & RW)

Identitas Subjek:

Inisial suami : ED  
 Umur : 42 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 31  
 Inisial istri : RW  
 Umur : 32 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 31

Wawancara dengan subjek ke-13 ini, yaitu pasangan ED & RW. Dari pasangan ini diketahui bahwa ED & RW juga telah mengikuti pernikahan massal, seperti dalam petikan wawancara berikut:

Di sini ini pernah kemalingan, makanya kami nikah massal lagi. Habis semua dicuri, buku nikahnya hilang juga. Ya benar kami ikut nikah massal. Sebelum mengikuti nikah massal sudah pernah menikah secara resmi, oleh hilang buku nikahnya. Sekitar tahun 2000 kami menikah dulu di KUA Kasongan. Hilangnya yaitu gara-gara kemalingan itu. Anak kami ada dua, empat pang semuanya. Bapanya dua, aku dua. Empat *aja, kasian*. Sebelumnya kami sudah sama-sama pernah menikah. Bapaknya sudah pernah menikah cuma istrinya meninggal. Kalau aku sudah menikah tapi di Jawa sana suamiku, pisah. Ya duda dan janda gitu aja, ya toh. Kalau sama suamiku yang di Jawa sana sudah lama pisahnya pada tahun 1999, pisahnya pun pisah begitu saja



tanpa lewat pengadilan. Nikahnya yang dulu itu sama-sama resmi, bapanya resmi dan aku juga resmi.<sup>26</sup>

Saat penulis menjelaskan maksud kedatangan penulis, ED & RW langsung memberikan respon yang baik. ED & RW menjelaskan bahwa di rumah ED & RW pernah terjadi pencurian sehingga menyebabkan buku nikah ikut hilang. Hilangnya buku nikah itu menyebabkan ED & RW tertarik untuk mengikuti pernikahan massal. Penulis pun melanjutkan dengan menanyakan keabsahan pernikahan dan kapan ED & RW menikah sebelumnya. ED & RW menjawab bahwa pernikahan sebelumnya adalah pernikahan resmi melalui KUA Kasongan pada tahun 2000.

Ketika penulis menanyakan tentang anak dari ED & RW, terjadi suatu kejanggalan jawaban. ED & RW ternyata berstatus duda dan janda sebelum menikah. ED sudah pernah menikah secara resmi dan mempunyai 2 orang anak, namun istrinya yang dulu telah meninggal. Kemudian RW juga pernah menikah secara resmi, namun berpisah begitu saja dengan suaminya yang dulu. RW meninggalkan suaminya yang sekarang berada di pulau Jawa. Dalam pernikahan ED & RW sekarang, ED & RW telah dikaruniai 2 orang anak.

#### **14. Subjek XIV (Pasangan IM & SB)**

Identitas Subjek:

Inisial suami : IM

Umur : 59 tahun

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan ED & RW, tanggal 14 Juli 2009.

Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Nelayan  
 Alamat : Kelurahan Pager  
 Inisial istri : SB  
 Umur : 54 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : Kelurahan Pager

Wawancara dengan subjek terakhir ini, pasangan IM & SB juga membenarkan bahwa mengikuti pernikahan massal, seperti dalam petikan wawancara berikut:

Nikah massal tahun 2008 itu benar kami ikut. Kami sudah pernah menikah sebelum ikut nikah massal. Menikahnya sebetulnya resmi, tapi karena dahulu-dahulu itu kantor KUA-nya kan di Kasongan, dari Kasongan dikirim ke Palangka Raya, jadi sampai kami punya anak 5 dulu kan dicari berkasnya kalau-kalau anak nanti kan bisa masuk sekolah gitu, akhirnya berkas itu sudah lari ke Sampit sudah, sehingga tidak dapat buku nikah kami. Jadi sebenarnya memang resmi, dibayar lunas, kalau tidak salah itu Rp 50.000, tahun 1972. Itu saja permasalahannya sampai tidak ada buku nikahnya. Jadi dulu itu sangat susah mengurus buku nikah dikarenakan kondisi alam yang terpencil.<sup>27</sup>

Dari petikan wawancara tersebut, terungkap bahwa pasangan IM & SB ini memang benar mengikuti pernikahan massal. IM & SB beralasan bahwa kondisi pada saat mereka menikah sebelumnya sangat sulit mengurus buku nikah, sehingga tidak mempunyai buku nikah. IM & SB telah menikah sebelumnya pada tahun 1972 di daerah Kasongan. IM & SB mengatakan sebenarnya pernikahan IM & SB adalah pernikahan resmi. Dari penjelasan IM

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan IM & SB, tanggal 14 Juli 2009.

& SB tersebut yang kurang jelas, sehingga penulis merasa sulit menafsirkan, dan dilihat dari tahun pernikahan IM & SB pada tahun 1972 nampaknya memang sistem administrasi masih kurang tertib sehingga pengurusan buku nikah menjadi sulit dan lambat.

#### **D. Analisis**

Dalam melakukan analisis ini, terlebih dulu penulis menyimpulkan beberapa permasalahan penyebab tidak adanya buku nikah atau tidak tercatatnya pernikahan para subjek di atas sehingga mengikuti pernikahan massal. Adapun penyebabnya terbagi kepada tiga kelompok besar. Pertama, para subjek yang pernah menikah secara resmi dan dicatat namun telah hilang buku nikahnya. Kedua, para subjek yang telah menikah secara resmi namun tidak mendapat buku nikah. Ketiga, para subjek yang menikah hanya melalui penghulu biasa tanpa dicatat dan tidak ada buku nikahnya.

Selanjutnya setelah mengetahui beberapa alasan para subjek mengikuti pernikahan massal. Analisis dalam penulisan ini merujuk pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan dalam bab sebelumnya. Alasan para subjek tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dan pada akhirnya dicari istimbath hukum (akibat hukum).

#### **1. Alasan Seorang Melakukan Nikah Massal**

##### **a. Hilang buku nikah**

Termasuk ke dalam kelompok ini ada 8 pasang subjek dari total 14 pasang sampel. Alasan hilangnya buku nikah kedelapan pasang ini bervariasi, ada yang karena bencana alam, ada yang karena terbakar, ada yang karena kesibukan

bekerja sehingga tidak diperhatikan lagi buku nikahnya, dan ada yang hilang karena adanya kerusuhan. Apapun alasannya, apabila ditinjau dalam perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam di Indonesia, maka hal ini sebenarnya tidak perlu membuat buku nikah baru dengan mengikuti nikah massal, tetapi cukup hanya dengan melapor ke KUA semula untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

Berdasarkan wawancara dengan Rahim Ahmad, salah satu informan di KUA Pahandut Palangka Raya. Rahim mengatakan bahwa apabila ada pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi melalui KUA, namun kehilangan buku nikah, maka pasangan tersebut cukup hanya datang kembali ke KUA semula untuk memberikan laporan kehilangan buku nikah. Kemudian pihak KUA akan menelusuri berkas pernikahan mereka dengan mencari di buku peristiwa perkawinan. Setelah menemukan berkas pernikahan pasangan tersebut, lalu pihak KUA akan memberikan surat keterangan yang diberi judul Kutipan Akta Nikah yang berkekuatan hukum sama dengan buku nikah. Hal tersebut berdasarkan PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 31 ayat (1).<sup>28</sup>

Adapun para subjek tersebut yaitu: pasangan AR & HA, pasangan RA & HT, pasangan HD & AT, pasangan MA & AM, pasangan MA & NO, pasangan JU & AN, pasangan JA & RO, serta pasangan ED & RW. Dari semua pasangan ini, hanya ada 2 pasangan yang pernah melapor ke KUA semula, yaitu pasangan AR & HA serta pasangan MA & NO. Namun kedua pasangan tersebut tidak mendapatkan kutipan akta nikah.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Rahim Ahmad, tanggal 22 Juli 2009.

Berdasarkan keterangan AR & HA bahwa AR & HA pernah melapor. Dari laporan AR & HA itu, ternyata AR & HA tidak diberikan kutipan akta nikah dikarenakan KUA tempat AR & HA menikah dulu tidak menemukan berkas pernikahan AR & HA sebelumnya. KUA beralasan berkas pernikahan AR & HA telah hilang dikarenakan pindah kantor. Dalam hal ini, penulis melihat adanya kelalaian dari pihak KUA. Sistem administrasi yang diterapkan masih kurang diperhatikan. Ini terbukti dengan hilangnya berkas pernikahan AR & HA sehingga tidak bisa dibuatkan kutipan akta nikahnya.

Pasangan MA & NO juga mengalami hal yang hampir sama dengan AR & HA. MA & NO pernah menghadap dan akan melaporkan kejadian terbakarnya buku nikah mereka ke KUA semula. Namun yang terjadi adalah pegawai KUA yang telah melakukan pencatatan terhadap pernikahan MA & NO telah tidak ada dan pindah tempat. MA & NO pun tidak mendapatkan kutipan akta nikah. Untuk keperluan kepegawaian, pasangan MA & NO hanya menggunakan surat keterangan kebakaran.

Untuk pasangan RA & HT, pasangan HD & AT, pasangan MA & AM, pasangan JU & AN, pasangan JA & RO. Semua pasangan ini tidak pernah mengadakan laporan ke KUA semula untuk mendapatkan kutipan akta nikah. Berdasarkan dari pengamatan dan penelitian penulis, melihat dari segi ekonomi dan pendidikan. Kebanyakan dari pasangan ini adalah berekonomi lemah dan berpendidikan rendah sehingga kurang mengetahui bagaimana sebenarnya mengurus buku nikah apabila telah hilang atau terbakar, maupun rusak. Sedangkan untuk pasangan ED & RW penulis menemukan adanya suatu masalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ED & RW, terungkap bahwa sebenarnya ED & RW adalah berstatus duda dan janda. Dalam buku nikah ED & RW yang baru (buku dari pernikahan massal) dicatatkan bahwa status pasangan ini adalah jejaka dan perawan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi kebohongan dalam pencatatan nikah. Kebohongan tersebut tentunya akan berdampak besar di kemudian hari. Dampaknya akan timbul terhadap pasangan ED & RW, anak-anak ED & RW, serta pihak terkait. Dampak terhadap pasangan ED & RW adalah apabila suami RW terdahulu menggugat, maka akan terjadi konflik. Dampak terhadap anak adalah apabila suatu saat terjadi pembagian hak waris, ini akan terjadi ketidakjelasan status anak. Di satu sisi anak ED dengan istri yang terdahulu berdasarkan buku nikah dari pernikahan massal adalah diakui sebagai anak dari RW juga, padahal di sisi lain sebenarnya bukan anak yang lahir dari RW. Dampak terhadap pihak yang terkait, misalnya pihak KUA yang mengeluarkan buku nikah dalam pernikahan massal. Pihak KUA juga akan ikut bertanggungjawab karena telah lalai dalam menikahkan dan mengeluarkan buku nikah.

Dilihat dari pengakuan ED & RW yang menyatakan bahwa sebenarnya adalah berstatus duda dan janda. Dalam status ED & RW sebagai duda dan janda tersebut seharusnya ED & RW mempunyai surat keterangan perceraian terlebih dahulu. ED mempunyai surat keterangan perceraian atas kematian istrinya (cerai mati) dan RW harusnya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) UUP tahun 1974 dan mendapatkan keputusan perceraian. Setelah mendapatkan surat keterangan

perceraian baru kemudian ke KUA untuk menikah secara resmi dan dicatat berstatus masing-masing duda dan janda.

**b. Nikah secara resmi, tapi tidak mendapat buku nikah**

Ada 2 pasang dari 14 pasang subjek. Subjek ini yaitu pasangan MN & AL serta pasangan IM & SB. Kedua pasang tersebut, telah menikah pada tahun sebelum dan saat lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia. MN & AL telah menikah pada tahun 1974 dan pasangan IM & SB telah menikah pada tahun 1972. Dilihat dari kondisi alam dan sistem administrasi pada saat itu dan berdasarkan keterangan dari kedua subjek tersebut bahwa dahulu memang dirasakan sulit mengurus catatan nikah. Di samping kondisi alam dan sistem administrasi, kesadaran dan pendidikan masyarakat pada waktu itu juga dirasakan kurang mendapatkan pendidikan dan kurang menyadari pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dibukukan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diajukan *itsbat* nikah (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama. Adapun bunyi pasal tersebut “Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e)

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”

Atas kedua alasan tersebut, kondisi alam dan sistem administrasi yang masih dirasakan kurang diperhatikan, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), pasangan MN & AL serta pasangan IM & SB sebenarnya tidak perlu mengikuti pernikahan massal, cukup hanya mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.

### **c. Nikah tanpa dicatat dan tidak ada buku nikah (nikah siri)**

Pernikahan yang tidak tercatat atau lazimnya disebut dengan nikah *siri* ada 4 pasang dari 14 pasang subjek. Pasangan tersebut yaitu pasangan TA & SU, pasangan AB & MA, pasangan JU & BI, serta pasangan SU & MI. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para subjek, bahwa memang benar semuanya telah pernah menikah secara *siri*. Setelah penulis telusuri dengan menanyakan tentang rukun dan syarat pernikahan para subjek ini seperti wali, saksi, mahar, maupun keberadaan penghulu yang telah menikahkan. Para subjek menjawab telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum Islam yang notabene Islam klasik, pernikahan para subjek ini telah dapat dibenarkan. Namun dalam perspektif undang-undang perkawinan di Indonesia serta hukum Islam di Indonesia yang telah *termaktub* dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan para subjek tersebut tidak diakui seperti dijelaskan dalam undang-undang dan KHI sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) UUP Indonesia berbunyi "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".



KHI pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 1954”.

Untuk pasangan SU & MI, penulis menemukan adanya suatu masalah. Dalam wawancara pada mulanya SU & MI mengaku mengikuti pernikahan massal karena sebelumnya telah menikah secara *siri*. Di tengah-tengah wawancara, saat penulis menanyakan tentang anak dari pasangan SU & MI. SU & MI menjawab bahwa SU & MI sebenarnya mempunyai anak 2 orang saja, bukan 3 orang. Anak yang pertama adalah anak dari hasil pernikahan MI dengan suami terdahulu. Pernikahan MI dengan suami terdahulu adalah pernikahan yang resmi melalui KUA dan mempunyai buku nikah. Disini ternyata terlihat bahwa MI sebenarnya adalah berstatus janda, namun ditutupi. MI dengan suami terdahulu bercerai begitu saja tanpa melalui pengadilan, sehingga MI dengan SU tidak berani untuk menikah secara resmi melalui KUA dan hanya menikah *siri*. Sehubungan adanya acara pernikahan massal, SU & MI ada kesempatan mengikuti pernikahan massal tersebut, maka SU & MI ikut untuk mendapatkan buku nikah.

Penulis mengadakan perbandingan antara keterangan SU & MI dengan buku nikah yang baru saja didapatkan dari pernikahan massal. Ternyata di buku itu dituliskan status SU & MI sebelum menikah adalah berstatus jejak dan perawan. Hal ini bertentangan dengan keterangan SU & MI bahwa MI adalah telah berstatus janda dengan mempunyai 1 orang anak. Ini juga berarti bahwa dari pihak KUA kurang teliti dalam menerima peserta nikah massal. Terbukti dengan

adanya catatan buku nikah bahwa SU & MI dituliskan berstatus jejak dan perawan.

Sungguh ini sangat mengkhawatirkan. Pertama, apakah perceraian antara MI dengan suaminya yang terdahulu itu telah benar, baik menurut hukum Islam, maupun menurut undang-undang. Apakah segala hak dan kewajiban MI telah terpenuhi, seperti masa *iddah* ataukah belum terpenuhi. Kedua, apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tuntutan dari suami MI terdahulu. Suami MI terdahulu masih memiliki bukti pernikahan yaitu buku nikah. Secara hukum, suami MI terdahulu dapat menuntut. Tentu hal ini akan sulit dipertanggungjawabkan. Suami MI terdahulu memiliki buku nikah yang belum ada keputusan cerainya serta SU & MI sekarang juga telah memiliki buku nikah.

## **2. Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Massal**

Dari beberapa literatur yang telah diuraikan pada bab 2, dalam hukum Islam penulis tidak menemukan adanya pembaharuan nikah (nikah ulang) dan penulis juga tidak menemukan secara pasti tentang pencatatan nikah. Dalam hukum Islam, apabila rukun dan syarat pernikahan itu telah terpenuhi walaupun tidak dicatat maka pernikahan yang telah dilakukan adalah sah. Seperti yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, rukun dan syarat pernikahan adalah adanya calon suami dan istri yang beragama Islam, adanya wali nikah, adanya saksi, ijab qabul, serta mahar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan berdasarkan bukti dokumen tertulis yang menurut pengakuan beberapa subjek pernah dimiliki berupa buku nikah, terlihat bahwa rukun dan syarat pernikahan para subjek

sebelum mengikuti nikah massal adalah sudah sah menurut hukum Islam. Ini menunjukkan pernikahan para subjek tersebut sebenarnya tidak memerlukan adanya pembaharuan nikah atau nikah ulang. Walaupun demikian, untuk mengetahui kebenaran pernikahan para subjek apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam maka perlu pembuktian lebih lanjut yang tentunya memerlukan proses panjang. Sepanjang apa yang telah penulis amati dan berdasarkan pengakuan dari para subjek, pernikahan yang telah dilaksanakan setidaknya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam.

Ketika Indonesia memandang suatu pencatatan pernikahan memiliki banyak masalah, Islampun merespon dengan baik hal ini. Hukum Islam di Indonesia bergeser kepada penambahan syarat adanya pencatatan pernikahan guna mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar. Hukum Islam di Indonesia telah merumuskan tentang pencatatan pernikahan ini dalam KHI pasal 5 yang menjelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam ini, maka sesungguhnya pencatatan pernikahan telah diharuskan ada. Namun apa yang terjadi di masyarakat, masih ditemukan adanya pernikahan tidak tercatat. Pencatatan pernikahan di Indonesia apabila merujuk kepada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 dinyatakan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan

dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Terlihat di antara subjek ada yang tidak memenuhi pasal ini, yaitu pasangan TA & SU, pasangan AB & MA, pasangan JU & BI, serta pasangan SU & MI. Ini berarti menunjukkan adanya ketidakpastian sah atau tidaknya pernikahan para subjek tersebut pada pernikahan sebelumnya.

### **3. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang Nikah Massal**

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga tidak ditemukan adanya pembaharuan nikah, sedangkan tentang pencatatan nikah sudah pasti menempatkan pencatatan nikah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Namun apabila dilihat dalam aturan pelaksanaannya, pencatatan nikah merujuk pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 tersebut, bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada PPN di tempat pernikahan akan dilaksanakan sekurang-

kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan. Dari tiga alasan para subjek yang telah penulis uraikan di atas, 8 pasang sebelumnya telah menikah secara resmi melalui KUA dan mendapatkan buku nikah. Sudah dapat dipastikan untuk 8 pasang ini pernikahan sebelumnya telah sesuai dengan aturan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Terkait dengan 6 pasang subjek yang tidak memiliki bukti pernikahan sebelumnya berupa catatan pernikahan, maka hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut, apakah pernikahan 6 pasang subjek ini telah sesuai dengan aturan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dari 6 pasang subjek tersebut, berdasarkan pengakuan, sudah pasti tidak menikah secara resmi melalui KUA. Apabila dihubungkan dengan pernikahan massal, maka sebenarnya pernikahan massal telah melanggar aturan pelaksanaan UUP di Indonesia PP No. 9 tahun 1975 pasal 3 ayat (1) dan (2). Pernikahan dan pencatatan pernikahan 6 pasang subjek ini seharusnya sebelum dilaksanakan terlebih dulu telah diberitahukan kepada PPN 10 hari kerja sebelum dilangsungkan.

#### **4. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Massal**

Dari semua alasan para subjek di atas. Apapun itu alasannya, menurut hemat penulis pernikahan massal hendaknya perlu ditinjau kembali. Pernikahan massal dirasakan melemahkan berlakunya undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia. Khusus mengenai subjek yang beralasan dengan pernikahan *siri*. Penulis berpendapat, seharusnya pernikahan para subjek ini dilakukan di depan PPN sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-

undang perkawinan pasal 3 agar terjaga dan dapat diketahui kebenaran pernikahan seperti tidak adanya hubungan sedarah antara pasangan.

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap semua buku nikah para subjek yang telah diperoleh dari pernikahan massal. Dalam buku nikah tersebut dituliskan pernikahan para subjek dilangsungkan dan tercatat pada tanggal 3 April 2008. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat maupun dalam pandangan hukum. Faktanya masyarakat melihat dalam buku nikah pernikahan para subjek tersebut baru saja dicatatkan, sedang melihat dari foto dan subjeknya terlihat tua dan sudah mempunyai anak banyak. Masyarakat dan pandangan hukum akan menilai, pernikahan tersebut benar apa tidak? Selanjutnya dalam pandangan hukum terhadap status anak tentu akan menimbulkan keraguan. Berdasarkan fakta hukum, pernikahan para subjek tersebut baru saja dilakukan. Ini menunjukkan anak yang telah lahir sebelum pernikahan massal tersebut tidak dapat diakui menurut undang-undang karena pernikahan para subjek baru saja dilakukan. Anak yang dapat diakui dalam undang-undang adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah seperti terdapat dalam pasal 42 UUP tahun 1974 sebagai berikut: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah menurut UUP tahun 1974 selain telah sesuai dengan aturan agama juga harus dicatat seperti dalam pasal 2 ayat (2).

Akibat hukum yang dapat penulis simpulkan dari pernikahan massal ini ada dua, yaitu: 1) Pernikahan para subjek dinyatakan sah dari tanggal tercatatnya pernikahan pada saat pernikahan massal, 2) Status anak sebelum pernikahan

massal tidak dapat diakui menurut Undang-Undang, kecuali anak yang lahir setelah pencatatan tersebut (pernikahan massal).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis menimbang dan berpendapat bahwa pernikahan massal perlu dipertimbangkan lagi apakah ini merupakan solusi satu-satunya dalam permasalahan masyarakat untuk mendapatkan buku nikah atau ada solusi lain. Melihat dari alasan-alasan para subjek di atas dan kurangnya kesadaran hukum dari para subjek tersebut, maka alangkah lebih baiknya dicari solusi lain, bukan dengan mengadakan pernikahan massal ini. Adapun pertimbangannya yaitu sebagai berikut:

- a. Para subjek yang sudah pernah menikah secara resmi melalui KUA dan hilang buku nikahnya cukup melapor saja dan minta kutipan akta nikah.
- b. Para subjek yang telah menikah sebelum berlakunya UUP di Indonesia yaitu sebelum tahun 1975 adalah cukup dengan *itsbat* nikah.
- c. Para subjek yang menikah *siri* diragukan kebenaran syarat dan rukun pernikahannya, perlu pembuktian lebih lanjut.
- d. Dari semua subjek tersebut, ternyata ditemukan adanya subjek yang bermasalah, seperti telah berstatus duda dan janda namun tidak dijelaskan dalam buku nikah hasil dari pernikahan massal. Kebohongan ini akan berdampak besar atau menimbulkan mudharat di kemudian hari. Kemudharatan tersebut harus siap dihadapi, sejalan dengan kaidah ushul berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

*Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi daripadanya.*<sup>29</sup>

Dari kaidah itu, maka diketahui apabila seseorang yang telah berbohong maka harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi yang dihadapi apabila suatu saat adanya tuntutan dari pihak yang berkeberatan, maka harus dipertanggungjawabkan.

- e. Status anak yang telah dilahirkan sebelum pernikahan massal tersebut tidak dapat diakui menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan UUP di Indonesia tahun 1974 pasal 42.

Apabila dihitung keberadaan UUP di Indonesia sejak kelahirannya tahun 1974 hingga sekarang saat penulis meneliti yaitu tahun 2009, maka umur dari undang-undang tersebut sudah mencapai 35 tahun. Sungguh sangat ironis, apabila masih ada masyarakat yang menikah tidak tercatat. Pemerintah dalam hal ini departemen terkait mestinya harus lebih menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pernikahan yang benar dan betapa pentingnya pencatatan nikah, karena dilihat dari segi pendidikan para subjek tersebut rata-rata berpendidikan rendah dan dilihat dari segi pekerjaan yang menunjukkan berekonomi lemah sehingga menyebabkan kesadaran hukum yang dirasakan kurang.

Sehubungan dengan pernikahan massal ini, penulis juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Palangka Raya dan seluruh panitia pelaksana

<sup>29</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 143.



yang telah memperhatikan permasalahan masyarakat yang kehilangan buku nikah dan tidak tercatat pernikahannya. Menurut penulis pemerintah Kota Palangka Raya dan panitia pelaksana telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pernikahan. Namun demikian solusi ini menimbulkan permasalahan lain di bidang hukum seperti tidak jelasnya status anak dari pernikahan para subjek dalam pandangan undang-undang. Kemudian ditambah lagi fakta-fakta lain, seperti adanya kebohongan status pernikahan sebelumnya.

Seharusnya, apabila pernikahan massal ini adalah satu-satunya solusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Panitia terkait harus lebih selektif dalam menerima peserta nikah massal agar tidak terjadi kekeliruan seperti adanya kebohongan status. Panitia harus mengadakan penyelidikan terhadap para peserta, apakah pernikahan sebelumnya memang benar-benar telah sesuai secara hukum.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan di atas, untuk solusi permasalahan masyarakat tentang buku nikah ini, penulis lebih setuju diadakan suatu lembaga tertentu seperti adanya lembaga peradilan khusus misalnya. Pemerintah Kota Palangka Raya memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui kepastian hukum tentang pernikahannya untuk mengajukan penetapan keabsahan pernikahannya. Untuk masyarakat Kota Palangka Raya yang belum tercatat maupun hilang buku nikahnya dan tidak ditemukan lagi berkasnya diberikan limit (batas) waktu untuk mengajukan penetapan nikah. Sehingga pada akhirnya masyarakat Kota Palangka Raya tidak ada lagi yang pernikahannya tidak tercatat. Setelah limit waktu itu habis, maka bagi mereka yang tidak ingin pernikahannya

dicatat, itu adalah mutlak kesalahan dari orang tersebut. Karena dengan adanya lembaga peradilan khusus ini akan dapat dibuktikan bahwa seseorang memang benar telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan dapat dikeluarkan suatu surat ketetapan pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan.

**BABV**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan tentang pernikahan massal ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ternyata alasan atau latar belakang masyarakat mengikuti nikah massal adalah:
  - a. Karena telah hilang atau terbakar buku nikah para pasangan yang telah menikah secara resmi ada 8 pasang, yaitu pasangan AR & HA, pasangan RA & HT, pasangan HD & AT, pasangan MA & AM, pasangan MA & NO, pasangan JU & AN, pasangan JA & RO, serta pasangan ED & RW.
  - b. Karena sudah pernah menikah sebelum berlakunya UUP di Indonesia tahun 1974 ada 2 pasang, yaitu pasangan MN & AL serta pasangan IM & SB.
  - c. Karena pernikahan para pasangan memang tidak tercatat (nikah *siri*) sebanyak 4 pasang, yaitu pasangan TA & SU, pasangan AB & MA, pasangan JU & BI, serta pasangan SU & MI.
  - d. Status pernikahan yang disembunyikan seperti status duda dan janda ada 2 pasang, yaitu pasangan ED & RW serta pasangan SU & MI.

2. Nikah massal dalam tinjauan hukum Islam tidak ditemukan, namun dalam hal pencatatan nikah, hukum Islam di Indonesia telah mewajibkan adanya pencatatan nikah.
3. Nikah massal dalam tinjauan UUP di Indonesia No. 1 tahun 1974 juga tidak ditemukan. Dalam hal pencatatan nikah, UUP telah menentukan adanya pencatatan nikah, namun diproses harus pada saat awal perencanaan pernikahan akan dilakukan dengan tata cara tersendiri, bukan dengan pelaksanaan nikah massal.
4. Dari hasil penelitian dan analisis, penulis berkesimpulan nikah massal perlu dipertimbangkan lagi, apakah ini merupakan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam pencatatan pernikahan atau ada solusi lain, karena ditinjau dari segi hukum, nikah massal mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terhadap status pernikahan itu sendiri secara fakta baru dilakukan setelah bertahun-tahun kumpul dalam satu keluarga baru ada keabsahan pernikahan. Akibat hukum yang kedua adalah terhadap status anak, dalam UUP di Indonesia anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah tercatat, sedangkan pencatatan nikah terhadap para pasangan baru dilakukan. Berarti anak yang lahir sebelum nikah massal tersebut belum bisa diakui secara undang-undang.

## B. Saran-Saran

Akhir dari bagian skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan pernikahan massal ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para peserta nikah massal:
  - a. Bagi yang beralasan telah hilang buku nikah atau terbakar buku nikahnya, hendaknya tidak mengikuti pernikahan massal, melainkan melapor ke KUA tempat menikah sebelumnya.
  - b. Bagi yang beralasan telah melaksanakan pernikahan sebelum berlakunya UUP di Indonesia, hendaknya mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
  - c. Bagi yang beralasan telah melaksanakan pernikahan secara *siri*, hendaknya jangan diulangi untuk generasi penerus (keturunan) dari pernikahan itu. Pernikahan *siri* masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
  - d. Bagi yang mempunyai permasalahan dalam pernikahannya, seperti status pernikahan sebelum mengikuti nikah massal yang belum jelas dapat diajukan pembatalan pernikahan.
2. Terhadap hukum Islam di Indonesia, pencatatan nikah memang sudah diakomodir, namun agar lebih diperinci bagaimana tata cara pelaksanaannya.
3. Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, aturan pelaksanaannya agar lebih dipertegas sehingga lebih jelas.
4. Kepada masyarakat agar tidak mengikuti pernikahan massal, karena dari segi hukum masih ada permasalahan yang mempunyai akibat hukum.

### **Saran-Saran Khusus**

1. Kepada pemerintah Kota Palangka Raya dan panitia pelaksana, hendaknya tidak menjadikan nikah massal ini sebagai satu-satunya solusi terhadap permasalahan masyarakat di bidang pernikahan. Melainkan lebih menggalakkan sosialisasi tentang pernikahan yang benar menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta betapa pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Kepada para praktisi hukum Islam, agar turut serta dalam menyikapi permasalahan masyarakat di bidang pernikahan ini.
3. Kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam agar lebih menyadari pentingnya nikah secara benar melalui PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang berwenang. Agar lebih terjaga kebenaran dan keabsahan pernikahan.
4. Kepada lembaga-lembaga yang ingin mengadakan kegiatan nikah massal, agar lebih memperbaiki sistem dan tata cara pelaksanaan serta lebih memperhatikan aspek hukum seperti adanya akibat hukum yang muncul. Berdasarkan KHI pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa sebenarnya permasalahan masyarakat di bidang pernikahan dalam pencatatan nikah adalah dengan mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Lebih baik lembaga terkait memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengajukan *itsbat* nikah agar lebih terjamin kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar Bahrin & Hery Noer Aly, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz IV*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bahresy Salim & Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum; UUP No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 KHI*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2001.
- Effndi M. Zein Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Jalaludin Al-Mahalli Imam & Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: berikut Asbabun Nuzuul Ayat*, terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Mahlli A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran, Surah Al-Baqarah-An-Nas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Musbikin Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Mutawwali Sya'rawi Muhammad, *Fiqih Wanita, Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik hingga Kontemporer*, (terj. Ghozi M.) Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.



- Nuruddin Amir & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qadir Abdul, "Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya", Palangka Raya, t.tp, 1999.
- Qadir Abdul, "Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Penelitian Kacah)", Palangka Raya, p.tp.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 1986.
- Syaukani Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Taqiyuddin Imam, *Kifayat al-Akhyar fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t), Juz II.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia: Jakarta, 1986, h. 71.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007

**Majalah, Jurnal, dan Harian:**

Anggun (Majalah), *Nikah Siri*, No.7 Vol.1, PT. Variapop Group, Desember 2005.

DITBINBAPERA Islam, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan) oleh Drs. Enas Nasrudin*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997.

Harian Kalteng Pos, "Yang Tersisa dari Acara Nikah Massal, Ingin Miliki Buku Nikah, Setelah Kawin 44 Tahun", Kalteng Pos, Sabtu 10 Januari 2009.

**Kamus dan Inseklopedi:**

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, artikel "perkawinan", Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

J. G. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, t.th.

**Laporan:**

Depag Kota Palangka Raya, "Laporan Ketua Panitia Kegiatan Nikah Massal se Kota Palangka Raya Tahun 2008", Palangka Raya, 2008.

\_\_\_\_\_, "Laporan Kegiatan Nikah Massal se Kota Palangka Raya Tahun 2008", Palangka Raya, 2008.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

# Lampiran



## CURRICULUM VITAE

### **Riwayat Hidup:**

1. Nama : SAHIBU RAHMAT
2. Tempat Tanggal Lahir (umur) : Bapinang, 16 Maret 1986
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Nama Orang Tua : a. Ayah : Saptono Ilam, A. Ma.  
b. Ibu : Martasiyah

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SDN-3 Bapinang Hulu Kotawaringin Timur, lulus tahun 1998.
2. SLTP Darussalam Martapura, lulus tahun 2001.
3. SMKN-1 Martapura, lulus tahun 2004.

### **Lain-lain:**

1. Kursus komputer pada LPK Profesional Komputer Martapura tahun 2003 (bersertifikat).
2. Pernah magang (praktek kerja) pada PT. (Persero) ASKES Regional Kalselteng selama 4 bulan pada tahun 2003 (ada SK).

Palangka Raya, 31 Agustus 2009

Yang Membuat,

**SAHIBU RAHMAT**  
NIM. 040 211 0227



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PALANGKA RAYA**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/2008  
Lamp. :  
Hal : Persetujuan Judul dan  
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 9 Juni 2008

Kepada  
Yth. Saudara SAHIBU RAHMAT  
(NIM. 040 211 0227)  
di –  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menalaah dan mempertimbangkan hasil revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan paersetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi STAIN Palangka Raya tanggal 2 Juni 2008, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : "NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA".

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. Drs. H. Abubakar. HM., M.Ag sebagai pembimbing I
2. Drs. H. Zulkifli, SH.,MH sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami persilahkan Saudara saegera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua STAIN  
Sekur Syari'ah  
  
ABDUL KHAIR, SH.,MH  
NIP. 150 311 340

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Drs. H. Abubakar. HM., M.Ag sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Drs. H. Zulkifli, SH.,MH sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

## PERSETUJUAN DESAIN SKRIPSI

Judul : NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA


Nama : SAHIBU RAHMAT  
NIM : 040 2.1 0227  
Jurusan : Syaria'ah/SI  
Program : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan catatan hasil seminar, maka kami menyetujui proposal tersebut untuk dijadikan dasar melakukan penelitian.

Palangka Raya, April 2009


Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. H. Abubakar H.M., M. Ag.  
NIP. 150 213 517

Pembimbing II,



Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah,







MUNIR, M. Ag.  
NIP. 150 244 630

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN)  
PALANGKA RAYA


TANDA BUKTI TERIMA SKRIPSI

Sudah terima skripsi dari :

Nama : SAHIBU RAHMAT  
Nim : 040 211 0227  
Jurusan : SYARIAH  
Program studi : AMS  
Judul skripsi : NIKAH MASSAL DIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

No	Penerima	Nama	Banyak	Tanda tangan	Tgl.terima
1	Jurusan	Abdul Khair	1		9-9-09
2	Pembimbing I	Drs. H. Abdulkarim H.P. H.A.	1		9-9-09
3	Pembimbing II	Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.	1	Sp.	9-9-09
4	<del>Mikwa</del> / Perpustakaan	Siti Umroh	1		11-09-09
5	Mikwa	Suparman	1		5-10-09

Palangka Raya, 11-09-2009  
Mahasiswa Yang bersangkutan,

  
SAHIBU RAHMAT  
NIM 040 211 0227

1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900



Perihal : **Mohon Izin Riset/Penelitian**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Palangka Raya  
di Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHIBU RAHMAT  
NIM : 040 211 0227  
Jurusan : Syari'ah  
Alamat : Jl. Dr. Murjani No. 63, RT. 04 Palangka Raya

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul:

**NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.**

Tempat/lokasi penelitian:  
Wilayah Kota Palangka Raya.

Penelitian ini (khususnya penggalian data), akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 25 Mei s/d 24 Juli 2009 dan akan menggunakan metode:

a. Observasi, b. Wawancara, c. Dokumentasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangkaraya, Mei 2009

Mengetahui  
Pembimbing I Skripsi,



**Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.**  
NIP. 150 213 517

Pemohon,



**SAHIBU RAHMAT**  
NIM. 040 211 0227



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN PALANGKA RAYA**

Jl.G.Obos Komplek Islamic Center Tlp. (0536) 3239447/3226356 Fax. 3222105 Palangka Raya 73112

**SURAT KETERANGAN**

No: 31 /PAN-SPSM/SG/III/2009

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

N a m a : SAHIBU RAHMAT  
NIM : 040 211 0227  
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AHS  
Judul Proposal : NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA


Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 11 Maret 2009 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama : **MUNIB,M.Ag** Moderator : **DWI PUTRI M.K.S.IP** dan dinyatakan **lulus** dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.


Palangka Raya, 13 Maret 2009

**PANITIA**

Ketua,

Sekretaris,

  
**ASMAWATI, M.Pd**  
NIP. 150 311 460

  
**HARLES ANWAR, M.Si**  
NIP. 150 292 523

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA STAIN PALANGKA RAYA**



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 11 Mei 2009.

Nomor : Sti.15.8/TL.00/1025/2009.  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.  
Perihal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Kepada

Yth. Gubernur Kalteng  
Cq. Kepala BAPPEDA Prop. Kalteng  
di -  
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Sahibu Rahmat  
NIM : 0402110227  
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AHS  
Jenjang : Strata 1 (S.1)  
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya  
Metode : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi  
Judul Skripsi : "NIKAH MASSAL DI KOTA PALANGKA RAYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI  
INDONESIA"  
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei  
s/d 25 Juli 2009

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.



An. Ketua  
Pembantu Ketua I

BUBAKAR HM, M.Ag.  
NIP. 19551231 198303 1 026

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 ☎ (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217  
**PALANGKA RAYA – 73111**

**IZIN PENELITIAN**

Nc.mor : 072689 /Bld.I/Bapp

Membaca : Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Nomor :  
Sti.15.8/TL.00/1025/2009 Tanggal 11 Mei 2009

Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : SAHIBU RAHMAT NIM. 04002110227

Tim Survey / Peneliti dari : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya

Akan melaksanakan : Penelitian yang berjudul : "NIKAH MASAL DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDOENSIA"

Lokasi : di Kota Palangka Raya

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
  - 1). Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar;
  - 2). Bupati / walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2009

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 19 Mei 2009

An. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



10.000  
0407025



Ir. SYAHRINDA ULAY, M.Eng.Sc  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19570627 198603 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Walikota Palangka Raya;
3. Kepala Badan KESBANG POLITIK & LINMAS  
Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya;
5. Yang bersangkutan.

Wawancara tanggal:

## PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Responden (Pasangan Suami Istri)

- a. Nama suami : \_\_\_\_\_
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Umur : \_\_\_\_\_ tahun
- d. Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_
- e. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- f. Alamat : \_\_\_\_\_
- g. Nama Istri : \_\_\_\_\_
- h. Jenis kelamin : Perempuan
- i. Umur : \_\_\_\_\_ tahun
- j. Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_
- k. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- l. Alamat : \_\_\_\_\_

1. Apakah benar bapak/ibu mengikuti nikah massal yang telah dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya pada bulan April tahun 2008?
2. Sebelum mengikuti nikah massal, apakah bapak/ibu telah menikah secara Islam? Atau langsung kumpul begitu saja tanpa pernikahan?
3. Sekitar tahun berapa atau tepatnya pada tahun berapa dulu bapak/ibu menikah?
4. Di mana dulu bapak/ibu menikah?
5. Siapa yang menikahkan (menjadi penghulu) nikahnya?
6. Siapa yang menjadi wali nikahnya?
7. Apakah ada orang yang menyaksikan (yang menjadi saksi nikah) pernikahan bapak/ibu pada saat itu? Siapa saja?
8. Apakah menggunakan mahar (mas kawin) dan dalam bentuk apa?
9. Status Bapak/Ibu sebelum nikah *siri* dulu apa, jejak dan perawan?
10. Sekarang sudah memiliki anak? Berapa?
- 11. Kenapa dulu bapak/ibu tidak menikah melalui KUA dengan dicatat?**
- 12. Apa yang menjadi motivasi/penyebab bapak/ibu mengikuti nikah massal yang dilaksanakan oleh Depag Kota Palangka Raya?**

## PEDOMAN OBSERVASI

### Identitas Responden:

- a. Nama Pasangan : .....
- b. Alamat : .....

1. Bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga suami istri tersebut?
  - a. Ekonomi atas
  - b. Ekonomi menengah
  - c. Ekonomi bawah
2. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut?
  - a. Rukun
  - b. Tidak rukun
3. Surat nikah:
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
4. Keberadaan KUA setempat:
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
5. Jarak antara rumah suami isteri tersebut dengan KUA setempat:
  - a. Jauh (.....km)
  - b. Dekat (.....km)
6. Transportasi antara rumah suami isteri tersebut dengan KUA:
  - a. Ada
  - b. Tidak ada


### Catatan:

Berikan tanda checklist pada jawaban yang diinginkan.

## FOTO-FOTO SAAT WAWANCARA



Salah satu peserta nikah massal  
kecamatan Pahandut



Salah satu peserta nikah massal  
kecamatan Bukit Batu



Salah satu peserta nikah massal  
kecamatan Jekan Raya



Salah satu peserta nikah massal  
kecamatan Rakumpit



Salah satu peserta nikah massal  
kecamatan Sabangau

**DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH**  
Nomor : Kk.15.6.1/PW.01/ 297 /2009

- Akta Nikah Nomor : 153 /153 /1998
- I. Telah dilangsungkan akad nikah : Sabtu  
Pada hari, tanggal, bulan, : 25 April 1998  
Tahun (hijriah dan masehi) : 28 Dzulhijjah 1418 H  
Dan pukul : -
- II. SUAMI
1. Nama lengkap dan alias : Sujito
  2. Tempat dan tanggal lahir : T.Agung 19 - 06 - 1959
  3. Warga Negara : Indonesia
  4. Agama : Islam
  5. Pekerjaan : Sopir
  6. Tempat Tinggal : Jl. A Yani Palangkaraya
  7. Status sebelum menikah : Jejaka
  8. Orang tua kandung : Ayah : Dasir  
: Ibu : Sanah
- III. ISTRI
1. Nama lengkap dan alias : Kartiana
  2. Tempat dan tanggal lahir : T.Agung, 06 - 07 - 1970
  3. Warga Negara : Indonesia
  4. Agama : Islam
  5. Pekerjaan : Swasta
  6. Tempat Tinggal : Jl. A Yani Palangkaraya
  7. Status sebelum menikah : Perawan
  8. Orang tua kandung : Ayah : Yaidi  
: Ibu : Simpon
- IV. WALI NIKAH
1. Status wali (nasab/ hakim) : Hakim
  2. Hubungan wali/ sebab : Wali Jauh
  3. Nama lengkap dan alias : Drs'H.Baihaqi
  4. Bin : -
  5. Tempat dan tanggal lahir : -
  6. Warga Negara : Indonesia
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : PNS
  9. Tempat tinggal : Palangkaraya
- V. MASKAWIN
- a. Berupa apa dan berapa : Uang Rp. 10.000
  - b. Pembayaran (tunai/hutang) : Tunai
- VI. PERJANJIAN PERKAWINAN  
Jika ada perjanjian sebutkan : -
- VII. TAKLIK TALAK  
Sesudah akad nikah suami membaca dan Menandatangani taklik talak (ya/tidak) : Ya
- XVI. Jika pencatatan nikah berdasarkan Putusan pengadilan, sebutkan :
- a. Pengadilan yang memutuskan : -
  - b. Nomer dan tanggal keputusan : -

Palangka Raya, 16 juli 2009

Dikujip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya  
oleh Mengutip Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Kecamatan Pahandut,







DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KOTA PALANGKA RAYA  
Jalan AIS Nasution PO Box 40 ☎(0536) 3221968 Palangka Raya 73111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA PALANGKARAYA

Nomor : Kd.15.06./2/OT.01.3 / 437 / 2008

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERKAWINAN / PERNIKAHAN SECARA MASSAL  
SE – KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKARAYA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Organisasi / Kerja Kantor di Lingkungan Departemen Agama Kota Palangka Raya, dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Palangka Raya, akan menyelenggarakan Perkawinan / Pernikahan Massal pada Masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pernikahannya yang statusnya tidak jelas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
2. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.  
3. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara RI yang telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005.  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.
- Memperhatikan : 1. Petunjuk dan arahan Bapak Wali Kota Palangka Raya tanggal 12 Februari 2008 menyikapi adanya kehendak masyarakat untuk diadakan Nikah Massal di Kota Palangka Raya.  
2. Rapat Interen Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya pada tanggal 12 Februari 2008 menindak lanjuti tentang Arahan Bapak Wali Kota Palangka Raya untuk merealisasikan pelaksanaan Nihak Massal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah Panitia Perkawinan / Pernikahan Massal Se Kota Palangka Raya tahun 2008.
- Kedua : Panitia bertanggung jawab dan bertugas : merencanakan / mengorganisasikan persiapan dan melaksanakan kegiatan Nikah Massal serta melaporkan / menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak yang berwenang.
- Ketiga : Pelaksanaan Nikah Massal ditujukan kepada Masyarakat Kota Palangka Raya dan diutamakan masyarakat ekonomi lemah serta pendaftaranya melalui KUA Kecamatan Se Kota Palangka Raya .
- Keempat : Segala Pembiayaan yang di keluarkan akibat Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, atau sumbangan dari donator yang tidak mengikat.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 13 Februari 2008



DRS. H. MASRANI ARSYAD  
NARG 150.225.552.

Tembusan Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ;
2. Kakanwil Depag Prop. Kalteng di Palangka Raya ;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN  
AGAMA KOTA PALANGKA RAYA.

NOMOR . Kd.15.06. 27/01.01.3. 43. / 2008  
TANGGAL . 13 FEBRUARI 2008

TENTANG PANITIA PELAKSANA PERKAWINAN, PERNIKAHAN MASSAL  
SE KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2008.

- I. PENGARAH : WALIKOTA PALANGKA RAYA  
II. PENANGGUNG JAWAB : KAKANDIPAG KOTA PALANGKA RAYA  
III. KETUA : Drs. H. MASDANI  
IV. SEKRETARIS : ABDUL BASYIR, S. Ag.  
V. HENDAHARA : WINDARTIL S. Ag

VI. SEKSI-SEKSI .

1. SEKSI SEKRETARIAT : 1. MUHDIANNOR, S. Ag.  
2. ALISNAINI, S. Ag.  
3. M. ANSHORI, S. So. I.  
4. Drs. M. MAHBUB  
5. FIKRI  
6. MAHMUD, S. Ag.
2. SEKSI PENDAFTARAN /  
PELAKSANAAN  
AKAD NIKAH : 1. KA. KUA KEC. PAHANGU  
2. KA. KUA KEC. JELAN RAYA  
3. KA. KUA KEC. SABANGAI  
4. KA. KUA KEC. BUKIT BAYU  
5. KA. KUA KEC. KARUMPIH  
6. SELURUH PEMBANTU PENGHULU
3. SEKSI PERLENGKAPAN : 1. MUHAMMAD, SHI.  
2. BACHIHAR  
3. HUSAINI, S. Ag.  
4. WAHYU, S. Ag.
4. SEKSI KEAMANAN /  
KEBERSIHAN : 1. Drs. H. MUHAMMAD  
2. FATHURRAHMAN  
3. HASANI  
4. DEDI DARMAJI
5. SEKSI KONSUMSI : 1. ST. ROHANA  
2. HARTINI  
3. Drs. SUPIANI, HK
6. SEKSI PUBLIKASI  
DOKUMENTASI : 1. ISMAIL, MARZUKI, SE  
2. MUHAMMAD NORDIN, SE




DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA.


Drs. H. MASRUM ARSYAD

NIP. 150215532

PERNIKAHAN MASAL  
DI KOTA PALANGKA RAYA  
3 APRIL 2008



NASEHAT  
PERKAWINAN OLEH  
KAKANWIL DEPAG



SAMBUTAN  
WAKIL WALIKOTA  
PALANGKA RAYA



SAMBUTAN  
KANDEPAG KOTA  
PALANGKA RAYA



PEMBERIAN TROPY  
KEPADA KUA  
TELADAN



NIKAH PERDANA  
YANG DILAKSANAKAN  
OLEH KANDEPAG



NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَعَاشِرُوهَا بِالْمَعْرِوفِ فَإِنَّ كَرِهَ مَمُونٌ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا مَلَّا تَرَ

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa : 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, diadasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya ban 1426 H  
 September 2005 M  
 MENTERI AGAMA RI.  
 Muhammad M. Basyuni

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District: **SEKAN RAYA**  
 Perwakilan RI / Indonesia: **SEKAN RAYA**  
 Embassy: **SEKAN RAYA**  
 Kabupaten / Kota: **SEKAN RAYA**  
 Regency / Municipality: **SEKAN RAYA**  
 Propinsi / Province: **SEKAN RAYA**



4700055

SERI : BV

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number: **308 / 40 / IV / 2008**  
 Pada hari / Day: **KAMIS**  
 Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year: **03 APRIL 2008** M/AC  
 Bertepatan / Or: **06 R. AYOY 1430** H  
 Pukul / At: **08.00 WIB**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :  
 There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name: **NORMANSYAH**
- Bin / Son of: **MUHAMMAD**
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: **KARUAS, 06-11-1962**
- Warganegara / Nationality: **INDONESIA**
- Agama / Religion: **ISLAM**
- Status sebelumnya / Marital status prior marriage: **DEBAFA**
- Alamat / Address: **DI MENDAWAI VII**
- Pekerjaan / Occupation: **SWASTA**

Dengan seorang wanita / to a woman:

- Nama / Full name: **NOR DATIMAH**
  - Binti / Daughter of: **DURASID**
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: **MARTAPURA, 08-09-1973**
  - Warganegara / Nationality: **INDONESIA**
  - Agama / Religion: **ISLAM**
  - Status sebelumnya / Marital status prior marriage: **PERALOKAN**
  - Alamat / Address: **DI MENDAWAI VII**
  - Pekerjaan / Occupation: **SWASTA**
- dengan wali nikah / with wedding guardian:
- Nama / Full name: **H.M. RAHIM AHMAD, SH**
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: **GUNTUNG, 02-02-1961**
  - Warganegara / Nationality: **INDONESIA**
  - Agama / Religion: **ISLAM**
  - Alamat / Address: **DI MENDAWAI VII**
  - Pekerjaan / Occupation: **SWASTA**

4700055

4700055

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

Sebagai wali/nasab hakim;\*) as nasab / judge guardian;\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

uang Rp 10.000,-

tunai/hutang;\*) / cash/indebted;\*) : dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak \*yes/no\*)

PALANGKA RAYA 03-01-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)



HAHIM AHMAD, SH

NIP. 150 250 979

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

0800874

4780258



NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَعَشْرًا مِّنْ سَعْرٍ فَإِنَّكُمْ مِمَّنْ فَعْسَى  
 أَنْ تَكُونُوا شِينًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ شِرًا كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (S An-Nessa' : 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah bayan dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.




Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M  
**MENTERI AGAMA RI.**  
 Muhammad M. Basyuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : **TEKAN RAYA**  
 Perwakilan RI / Indonesia Embassy :  
 Kabupaten / Kota : **KOTA LANGKARAYA**  
 Regency / Municipality : **DEPAK**  
 Propinsi / Province : **PAPUA BARAT DAYA**



4700375

SERI : BV

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : **317, 98, W, 2008**  
 Pada hari / Day : **KAMIS**  
 Tanggal, bulan, tahun / : **03 APRIL 2008** M/AC  
 Date, Month, Year : **26 KAD. AWAL** H  
 Bertepatan / Or : **08.00 WIB.**  
 Pukul / At

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :  
 There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name : **HAMDANI**
- Bin / Son of : **SADIH KANDANGAN, 02-05-1967**
- Tempat & tanggal lahir / :  
 Place and date of birth
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Status sebelumnya /  
 Marital status prior marriage : **JEJAKA**
- Alamat / Address : **Jh. MENDAWAI VII P. KAYA**
- Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**

Dengan seorang wanita / to a woman :

- Nama / Full name : **ATIKAH**
- Binti / Daughter of : **BADIAHSYAH KANDANGAN, 07-10-1980**
- Tempat & tanggal lahir / :  
 Place and date of birth
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Status sebelumnya /  
 Marital status prior marriage : **PERAWAN**
- Alamat / Address : **Jh. MENDAWAI VII P. KAYA**
- Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**
- dengan wali nikah / with wedding guardian : **H.M. RAHIM AHMAD, SH**
- Nama / Full name
- Tempat & tanggal lahir / :  
 Place and date of birth : **SUNTUNG, 22-02-1961**
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Alamat / Address : **Jh. BAKAWALI P. KAYA**
- Pekerjaan / Occupation : **PHS**

4700375

4700375

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

Sebagai wali/wasab hakim;\*) as nasab / judge guardian,\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

UANG Rp. 10.000,-

tunai/walang;\*) / cash/indebted;\*) : dengan perjanjian nikah ~~ya~~ tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya ~~tidak~~ \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak 'yes/no')

PALEMBANG, 03-04-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)



JERAN RAYA  
Pegawai Pencatat Nikah  
Officer of Marriage Registration Office

RAHIM AHMAD, SH

NIP 150 256 979

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

270074

270074

4. Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

**B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI**

1. Menetapkan rumah tangga.
2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Saling menghormati, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin.
4. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
5. Sadar dan taba atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bernasyarakat.

**KEWAJIBAN SUAMI**

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
2. Melindungi istri dan anak-anak.
3. Membenarkan nalkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

**KEWAJIBAN ISTRI**

1. Menghormati dan mencintai suami.
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2:  
PMA Nomor 2 Tahun 1990 dan PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK SUAMI

Model NA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَتَأْخُذُوهُمْ بِالْعُرُوفِ - النساء

REPUBLIK INDONESIA  
**KUTIPAN AKTA NIKAH**  
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

PAHANDUT

Kabupaten/Kotamadya

PALANGKA RAYA

Propinsi

KAL. TENGAH

KANTOR URUSAN AGAMA  
PAHANDUT



KUTIPAN AKTA NIKAH SERI JE

Nomor : 109 / 1109 / IV / 98

UNTUK SUAMI

Pada hari **SABTU**  
 tanggal, bulan, tahun : **11 APRIL 1998** M  
 Bertepatan : **14 DZULHIJAH 1418** H  
 Pukul :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

1. Nama : **ABRAMAT**
  2. Bin (anak dari) : **JARKANI**
  3. Kelahiran : **P. RAYA, 10-6-1976**
  4. Warganegara : **INDONESIA**
  5. Agama : **ISLAM**
  6. Tempat tinggal : **JL. BAKUNG MERANG**
  7. Pekerjaan : **SWASTA**
- dengan seorang wanita :
1. Nama : **SITI HABIBAH**
  2. Binti (anak dari) : **ABDUL MANAP**
  3. Kelahiran : **PROBO LINGGO, 12-0-1980**
  4. Warganegara : **INDONESIA**
  5. Agama : **ISLAM**
  6. Tempat tinggal : **JL. BAKUNG MERANG**
  7. Pekerjaan : **SWASTA**


dengan wali nikah :

1. Nama : **Drs. H. BAIHARI**
  2. Kelahiran : **PADANG DARAT, 35. TH**
  3. Warganegara : **INDONESIA**
  4. Agama : **ISLAM**
  5. Tempat tinggal : **JL. PILAU**
  6. Pekerjaan : **PNS**
- sebagai wali nasab hakim, \*)  
 dengan maskawin berupa : **UANG Rp. 5000,-**  
 tunai / hutang \*) dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / memi sca dan menanda tangani talik talak : ya / tidak \*)

**P. RAYA, 11-4-1998**

Isi sesuai deni an akta nikah  
 KUA Kecamatan



\*) Coret yang tidak perlu.

NASHIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَتَشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ فَمَمَّوَهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Dan bergaulilah dengan mereka secara baik. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An-Nisa': 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan salah satu kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan serial berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan cinta yang suci, persetujuan kedua orang tua dan keluarga, serta kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua mempelai harus memiliki komitmen dan kesigapan masing-masing, memiliki saling cinta, kasih sayang, hormat dan saling pengertian serta mempersiapkan kehidupan pribadi, keluarga sebagai untuk menegakkan ibadah-Nya.

Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M

MENTERI AGAMA RI  
 Muhammad M. Basuyi




REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : PAJANJUT

Perwakilan RI / Indonesian :

Desa / Village :  
 Kecamatan / Kota :  
 Kabupaten / Municipality :  
 Provinsi / Province :



SERI BV

Dengan seorang wanita / to a woman:

KUTIPAN AKTA NIKAH

EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Number / Nomor : 252 A IV 2000  
Place / Hari / Day : KAMI'S  
Tanggal / Bulan / Tahun : 03 APRIL 2000  
Date / Month / Year : 26 MABUL ALUWAL 1428 H  
Bersapitan / Or : 07. CC CUB  
Pukul / At

Tempat / Lokasi / Place :  
Tempat / Lokasi / Place :  
Tempat / Lokasi / Place :

1. Nama / Full name : ARBAIN  
2. Binti / Daughter of : JARKANI  
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : P. RAYA, 10 - 06 - 1977  
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
5. Agama / Religion : ISL AM  
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage : JERAKA  
7. Alamat / Address : Jl. BAKUNG MERANG  
P. RAYA  
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

1. Nama / Full name : SITI HABIBAH  
2. Binti / Daughter of : ABDUL MANAF  
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : P. RAYA, 12 - 08 - 1980  
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
5. Agama / Religion : ISL AM  
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage : PERAWAN  
7. Alamat / Address : Jl. BAKUNG MERANG  
P. RAYA  
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA  
dengan wali nikah / with wedding guardian :  
1. Nama / Full name : H. MOH. ASBLI, S. Sos  
2. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : MENKARTIP, 12 - 02 - 1969  
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
4. Agama / Religion : ISL AM  
5. Alamat / Address : Jl. S. KALIJAGA  
S. OBOS V  
P. RAYA  
6. Pekerjaan / Occupation : P.N.S

20100303

47003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

كلمة من القرآن الكريم  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعلنا منكم أمة مسلمة  
تدين بالقرآن والسنن النبوية  
صلى الله عليه وآله وسلم  
وآله الطيبين الطاهرين  
أجمعين

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : PALANGKA RAYA

Perwakilan RI / Indonesian  
Embassy

Kabupaten / Kota

Regency / Municipality

Propinsi / Province



Jakarta, Syahrul 1426 H  
September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni



BV

KETIBANAKTA NIKAH  
DEPT OF MARriage CERTIFICATE

1. Nama / Full name  
2. Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth  
3. Warga negara / Nationality  
4. Agama / Religion  
5. Status sebelumnya /  
Marital status prior marriage  
6. Alamat / Address

1. Nama / Full name

2. Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth

3. Warga negara / Nationality

4. Agama / Religion

5. Status sebelumnya /  
Marital status prior marriage

6. Alamat / Address

1. Nama / Full name

2. Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth

3. Warga negara / Nationality

4. Agama / Religion

5. Status sebelumnya /  
Marital status prior marriage

6. Alamat / Address

1. Nama / Full name

2. Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth

3. Warga negara / Nationality

4. Agama / Religion

5. Status sebelumnya /  
Marital status prior marriage

6. Alamat / Address

6. Pekerjaan / Occupation

dengan wali nikah / with wedding guardian

1. Nama / Full name

2. Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth

3. Warga negara / Nationality

4. Agama / Religion

5. Alamat / Address

6. Pekerjaan / Occupation

SUPATNI

P. BANGUNG

P. RAYA

INDONESIA

ISLAM

PERAWAN

JL. BANGUNG

P. RAYA

SWASTA

H. MOH. ASBLI, S. Sos

MENGGATIP, 12-02-1979

INDONESIA

ISLAM

JL. S. ISALIP

G. DEW. V.

P. RAYA

P. N. S.



CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

UANG Rp 10.000,-

After the marriage ceremony  
was done the couple uttered "I do" and signed the forms (yes/no)

PRAYA, 03 APRIL 2000

Is sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
(KUA Kecamatan / KIA District  
Perwakilan RRI/Indonesian Embassy)

PAHANDUT



Pejabat Pencatat Nikah  
Marriage Registration Office

*[Signature]*  
ASBLI, S. Sus  
150 210 463

\*Dated and signed by Director appropriate

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
وَمَا تَشَاءُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ مُّذِیْعٌ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا  
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ  
يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا



REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Necamatan / District PAHANGDUT

Terwilayah RI / Indonesia: RAJAHMENDYAN

Emuassy RAJA

Kabupaten / Kota RAJA

Regency / Municipality

Propinsi / Province



Di bawah ini terdapat kutipan dari akta pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahangdut Kabupaten Raja Provinsi Rajahmendyan.

Yang pertama adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah dan sah menurut hukum agama Islam pada tanggal 14 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahangdut Kabupaten Raja Provinsi Rajahmendyan. Kedua adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah dan sah menurut hukum agama Islam pada tanggal 14 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahangdut Kabupaten Raja Provinsi Rajahmendyan.

Karena itu, pertama adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah dan sah menurut hukum agama Islam pada tanggal 14 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahangdut Kabupaten Raja Provinsi Rajahmendyan.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, diadasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang sakinah dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
September 2003 M  
MENTERI AGAMA RI  
Muhammad M. Basyuni



SERI : BV

Dengan seorang wanita / To a woman

KUTIPAN AKTA NIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 291, 13, IV, 2000  
Pada hari / Day : KAMIS  
Tanggal, bulan, tahun / : 03 APRIL 2000  
Date, Month, Year  
Berepatan / Or : 26 RABIUL AKHIR 1428 H  
Pukul / At : 07.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : SUPIANI  
2. Bin / Son of : AGAN  
3. Tempat & tanggal lahir / : RANTAU, 01-01-1969  
Place and date of birth  
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
5. Agama / Religion : ISLAM  
6. Status sebelumnya / : JEJAKA  
Marital status prior marriage  
7. Alamat / Address : JL. BAKUNG  
MERANG  
P. RAYA  
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

1. Nama / Full name : MELDA  
2. Binti / Daughter of : ILMI  
3. Tempat & tanggal lahir / : K. KAPURAS, 12-09-1978  
Place and date of birth  
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
5. Agama / Religion : ISLAM  
6. Status sebelumnya / : PERAWAN  
Marital status prior marriage  
7. Alamat / Address : JL. BAKUNG  
MERANG  
P. RAYA  
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA  
dengan wali nikah / with wedding guardian :  
1. Nama / Full name : ILMI  
2. Tempat & tanggal lahir / : S. LUANG, 02-02-1952  
Place and date of birth  
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
4. Agama / Religion : ISLAM  
5. Alamat / Address : JL. BAKUNG MERANG  
P. RAYA  
6. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

Sebagai wakilniasab ...  
Dengan mas kawin berupa ...

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

UANG Rp. 10.000,-

lunai ...  
by ...

Sesudah akad nikah suami mengucapkan ... dan  
menandatangani taklik talak : ya / ~~tidak~~ / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/tread and signed the taklik talak "yes/no")

P. RAYA, 03 APRIL 2000

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI/Indonesian Embassy)

PAHANDUT

Pegawai Pencatat Nikah  
Marriage Registration Office



...  
...  
No. 150 213 489

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَعَاشِرُونَ مِنَ الْمَرْفُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S An Nissa: 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ndha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA  
 KOTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : PAHANGDUT


Perkawinan RI / Indonesian :

Embassy :

Kabupaten / Kota :

Regency / Municipality :

Propinsi / Province :



SERI : BV

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE


Nomor / Number : 245.17.IV.2000  
 Pada hari / Day : KAMIS  
 Tanggal, bulan, tahun / : 03 APRIL 2000 WAC  
 Date, Month, Year  
 Bertepatan / Or : 26 RABUL AWUAL 1420 H  
 Pukul / At : 07.00 WIB

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki :  
 There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name : RAHMATULAH
- Bin / Son of : H. SAMAN
- Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth : TAMBAK, 10-07-1975
- Warganegara / Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Status sebelumnya /  
Marital status prior marriage : SEJAKA
- Alamat / Address : J. BENGARIS  
P. RAJA
- Pekerjaan / Occupation : SWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

- Nama / Full name : HATMAH
- Binti / Daughter of : H. ABDULLAH
- Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth : B. MASIN, 10-05-1977
- Warganegara / Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Status sebelumnya /  
Marital status prior marriage : PERAWAN
- Alamat / Address : J. BENGARIS  
P. RAJA
- Pekerjaan / Occupation : SWASTA  
dengan wali nikah / with wedding guardian :
- Nama / Full name : SELAMAT
- Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth : KAL-SER, 21-09-1992
- Warganegara / Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Alamat / Address : J. BENGARIS  
P. RAJA
- Pekerjaan / Occupation : SWASTA



Sebagai wakil nasab (~~herem~~) as nasab / judge guardian \*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

UANG Rp 10.000.-

tunai (~~utang~~) / cash / indebted \*) dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak \*yes/no\*)

P. RAYA, 03 APRIL 2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI / Indonesian Embassy \*)

PAHANDUT

Pegawai Pencatat Nikah  
of Marriage Registration Office



M. H. ASGLI, S. Sos  
P. 150 218 469 .

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

0910874

4780199

**NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَعَاشِرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمْ هُنَّ لَكُمْ  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَبِيرًا كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (S. An Nissa: 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadat dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi benteng dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahman dan kekal berdasarkan Keluhuran Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, di atasai saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M  
**MENTERI AGAMA RI.**  
  
 Muhammad M. Basyuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

**KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS**

Kecamatan / District : **SABANGAU**

Penwakilan RI / Indonesian :  
 Embassy :  
 Kabupaten / Kota : **PALANGKA RAYA**  
 Regency / Municipality :  
 Propinsi / Province : **KALIMANTAN TENGAH**



4701005

SERI : **BV**

**KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Nomor / Number : **83 / 02 / U / 2008**  
 Pada hari / Day : **KAMIS**  
 Tanggal, bulan, tahun / : **03 APRIL 2008** M/AC  
 Date, Month, Year  
 Bertepatan / Or : **26 RABIUL AWAL 1429**  
 Pukul / At : **09.00 WIB**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : **MALENO ICANG P**  
 2. Bin / Son of : **ICANG P**  
 3. Tempat & tanggal lahir / : **LUMUK KANAN, 17-10-1958**  
 Place and date of birth  
 4. Warganegara / Nationality : **INDONESIA**  
 5. Agama / Religion : **ISLAM**  
 6. Status sebelumnya / : **JEJAKA**  
 Marital status prior marriage  
 7. Alamat / Address : **BERENG BENGKEL  
 KEC. SABANGAU**  
 8. Pekerjaan / Occupation : **PNS**

Dengan seorang wanita / to a woman:

1. Nama / Full name : **NOMI LINCONG**  
 2. Binti / Daughter of : **LINCONG**  
 3. Tempat & tanggal lahir / : **SEI GOHONG, 18-03-1960**  
 Place and date of birth  
 4. Warganegara / Nationality : **INDONESIA**  
 5. Agama / Religion : **ISLAM**  
 6. Status sebelumnya / : **PERAWAN**  
 Marital status prior marriage  
 7. Alamat / Address : **BERENG BENGKEL  
 KEC. SABANGAU**  
 8. Pekerjaan / Occupation : **PNS**  
 dengan wali nikah / with wedding guardian:  
 1. Nama / Full name : **HAMDANI, S-A9**  
 2. Tempat & tanggal lahir / : **KLATEN, 02-10-1952**  
 Place and date of birth  
 3. Warganegara / Nationality : **INDONESIA**  
 4. Agama / Religion : **ISLAM**  
 5. Alamat / Address : **Jl. PINGUIN IX  
 PALANGKA RAYA**  
 6. Pekerjaan / Occupation : **PNS**

4701005

4701005

Sebagai wali/wakil hakim,\*) as ~~wali~~/ judge guardian,\*)

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

UANG Rp. 10.000,-

tunai (~~ditangguhkan~~) / cash (~~in deferred~~) : dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony was done the husband uttered/read and signed the taklik talak "yes/no")

P. RAYA, 03-04-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)

SABANGAU

Pegawai Pencatat Nikah  
Officer / Marriage Registrar in Office



~~IBRIL DANE, SAg~~  
P. 150221219

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

TELAH MENIKAH TANGGAL  
8-8-1982



2001874

476103E



**NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 وَعَاشِرَ نَهْرٍ بِالْفَرُوفِ فَإِنَّ كَرِهْمَوْهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹

Dan bergautah dengan mereka secara patut: "Kemudian dia tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu: padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa': 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah caduan dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia tetapanan penitran Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondas perama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasan dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, diandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ndha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M

**MENTERI AGAMA RI.**

Muhammad M. Basyuni

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA  
 KUTIPAN AKTA NIKAH / EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : **SABANGAU**

Perwakilan RI / Indonesian Embassy : **HEUT**

Kabupaten / Kota : **PALANGKA RAYA**

Regency / Municipality : **PALANGKA RAYA**

Propinsi / Province : **PANGKAJENE ARENE WAKABANGSA**

SERI : BV

**KUTIPAN AKTA NIKAH**  
**EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Nomor / Number : **107 / 26 / IV / 2008**

Pada hari / Day : **KAMIS**

Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year : **03 APRIL 2008** MAC

Bertepatan / Or : **26 R. AWAL 1429H**

Pukul / At : **10.30.**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name : **TUAH HERMANITO**
- Bin / Son of : **APANI**
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **B. BENGKEL 21-02-1975**
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Status sebelumnya / Marital status prior marriage : **JEJAKA**
- Alamat / Address : **BERENG BENGKEL**
- Pekerjaan / Occupation : **NELAYAN**

Dengan seorang wanita / To a woman :

- Nama / Full name : **ANI LUSIANA**
  - Binti / Daughter of : **ASMALI**
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **SAMPIT 10-05-1980**
  - Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
  - Agama / Religion : **ISLAM**
  - Status sebelumnya / Marital status prior marriage : **PERAWANI**
  - Alamat / Address : **BERENG BENGKEL**
  - Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**
- dengan wali nikah / with wedding guardian :
- Nama / Full name : **HAMDANI S. Ag**
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **KLATEN 02-10-1952**
  - Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
  - Agama / Religion : **ISLAM**
  - Alamat / Address : **Jl. PINGVIN P. RAYA**
  - Pekerjaan / Occupation : **PNS**

0110874

4780110

Sebagai wali/mesoleb hakim,\*) as mesoleb / judge guardian,\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

VANG Rp. 10.000.

tunai/hetang\*) / cash/indebted\*) : dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak "yes/no")

P.RAYA 03-04-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)

SAGANGAU

Pegawai Pencatat Nikah  
Officer of Marriage Registration Office



**HAMDANI, SAg**

\*) Corel your local phone number as the officiant.  
NP. 150.221.219

0110874

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

JELAH MENIKAH TAHUN 1997



4780110

**NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَعَايَةُهَا بِاللَّعْنَةِ وَالْوَاكِدَةُ هِيَ قَمِيصٌ  
 تَزَكَّرُوا سَيِّئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaulan dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (S. An Nissa: 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan tawaran kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang sislami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya dan 1426 H  
 September 2005 M  
**MENTERI AGAMA RI.**  
  
 Muhammad M. Basyuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

**KUTIPAN AKTA NIKAH**  
**EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**  
**KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS**

Kecamatan / District : **SABANGAU**  
 Perwakilan RI / Indonesian Embassy  
 Kabupaten / Kota  
 Regency / Municipality  
 Propinsi / Province



4780108

SERI : BV

**KUTIPAN AKTA NIKAH**  
**EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Nomor / Number : **105, 24, IV, 2008**  
 Pada hari / Day : **KAMIS**  
 Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year : **03 APRIL 2008** WAC  
 Bertepatan / Or : **26 R. AWAL 1429 H**  
 Pukul / At : **10.30**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name : **Juli S. GALUS**
- Bin / Son of : **SANDANG**
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **SARARANGANI 04-06-1959**
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Status sebelumnya / Marital status prior marriage : **JEJAKA**
- Alamat / Address : **BERENG BENGKEL**
- Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**

Dengan seorang wanita / to a woman :

- Nama / Full name : **BINTANG MUSTIKA**
- Binti / Daughter of : **AHAD**
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **TANJUNGPINANG 06-09-1972**
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Status sebelumnya / Marital status prior marriage : **PERAWAN**
- Alamat / Address : **BERENG BENGKEL**
- Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**  
 dengan wali nikah / with wedding guardian :
- Nama / Full name : **HAMDANI S. Ag**
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **KLATEN 02-10-1962**
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Alamat / Address : **Jl. PANGUIN P-RAYA**
- Pekerjaan / Occupation : **PNS**

4780108

4780108

Sebagai wali/naab hakim.) as *wali / judge guardian;*  
Dengan mas kawin berupa / *With the dowry in term of:*

UANG Rp. 10.000

tunai/ *cash* / *indobted*); dengan perjanjian nikah ya / tidak \*)  
*by wedding engagement yes / no \*)*

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / *After the marriage ceremony was done the husband uttered/read and signed the taklik talak "yes/no"*

P.RAYA 03-07-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
*Contents are pursuant to the marriage certificate*  
KUA Kecamatan / *KUA District*  
Perwakilan RI (Indonesian Embassy)

SABANGAU

Pegawai Pencatat Nikah  
*Officer of Marriage Registration Office*



HAMDANI, SA

NIP. 150 221 219

\*) Couc yang tidak perlu *as a copy (not needed)*

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

TELAK MENIKAH JANUARI 1990



8010874

4780108

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَاشِرُونَ مِنَ الْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَى  
أَنْ تَكُونُوا سِنِينَ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (سورة نساء: 19)

Dan bergaulah dengan mereka secara halus. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa': 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA  
EKSPERTEKUTIFANAH TANIKAH  
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District

BUKITI BATAI



Perwakilan RI / Indonesian

Emansy

Kabupaten / Kota

Regency / Municipality

Propinsi / Province



SERI : BV

KUTIPAN AKTA NIKAH

EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 40.1.21.1V.2008  
 Pada hari / Day : KAMIS  
 Tanggal, bulan, tahun / : 03 APRIL 2008 M/AC  
 Date, Month, Year : 26 R. AKWAH 14.29 H  
 Bertepatan / Or : 08.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : EDI SANTOSO
2. Bin / Son of : BRIMAN
3. Tempat & tanggal lahir / : PALAHARI, 22-1-1967  
Place and date of birth
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : JEJAKA  
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : KEL. TBG. TAHAI  
JLN. CILIK RIKUIT  
KM. 31.
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full name : ROHMAKIATI
2. Binti / Daughter of : HARJO LASIMAN
3. Tempat & tanggal lahir / : GOMBONG, 05-08-1977  
Place and date of birth
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : DEWAKAN  
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : KEL. TBG. TAHAI  
JLN. CILIK RIKUIT  
KM. 31.  
SWASTA
8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA  
dengan wali nikah / with wedding guardian : MUHAMMAD ARIFIN, S. AG
1. Nama / Full name : HASU. 27-08-1972
2. Tempat & tanggal lahir / : HASU. 27-08-1972  
Place and date of birth
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
4. Agama / Religion : ISLAM
5. Alamat / Address : JL. JATI. NO. 3H  
PALANGKA RAYA
6. Pekerjaan / Occupation : PNS

4700008

4700008

Sebagai wali/nasab hakim,\*) as nasab / judge guardian,\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

UANG Rp. 10.000.-

tunai/~~uang~~\*) : / cash/~~indebted~~\*) : dengan perjanjian nikah / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak 'yes/no')

TANGKILING, 03-04-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
(Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)



\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

4500874

4780326

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَعاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa: 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni

REPUBLIC OF INDONESIA / REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : **JERAN RAYA**

Panwakan RI / Indonesia :  
 Embassy :  
 Kabupaten / Kota :  
 Regency / Municipality :  
 Propinsi / Province :



SERI : BV

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 315, 56, W, 2008  
 Pada hari / Day : KAMIS  
 Tanggal, bulan, tahun / : 03 APRIL 2008 WAC  
 Date, Month, Year : 06. RAB. AWAL 1429 H  
 Bertepatan / Or : 08.00 WIB.  
 Pukul / At :



Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name : **ABDUL MUIN**
- Bin / Son of : **KARSAH**
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **BANTARMARTIN, 02-10-1961**
- Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
- Agama / Religion : **ISLAM**
- Status sebelumnya / Marital status prior marriage : **JETAKA**
- Alamat / Address : **Jl. SAKAN III P. RAYA**
- Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**

Dengan seorang wanita / to a woman :

- Nama / Full name : **MAIMUNAH**
  - Binti / Daughter of : **HASAH**
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **BINUAH, 11-02-1962**
  - Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
  - Agama / Religion : **ISLAM**
  - Status sebelumnya / Marital status prior marriage : **PERAWAN**
  - Alamat / Address : **Jl. SAKAN III P. RAYA**
  - Pekerjaan / Occupation : **SWASTA**
- dengan wali nikah / with wedding guardian:
- Nama / Full name : **H. M. RAHM AHMAD, SH**
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : **GUNTUNG, 22-02-1961**
  - Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
  - Agama / Religion : **ISLAM**
  - Alamat / Address : **Jl. RAJAWALI P. RAYA**
  - Pekerjaan / Occupation : **P.H.S**





NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 وَعاشِرُونَ مِنَ الْمُرُوفِ قَدْ كَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ  
 لَنْ كَرِهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah; karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (S. An Nissa': 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan mahabbah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M

MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basyuni

REPUBLIC OF INDONESIA / REPUBLIK INDONESIA  
 KOTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District: 180000 RAYA  
 Perwakilan RI / Indonesia Embassy: KOTA  
 Kabupaten / Kota: 180000 RAYA  
 Regency / Municipality: 180000 RAYA  
 Propinsi / Province: TENGGAH



SERI: BV

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number: 318, 59, W, 2008  
 Pada hari / Day: KAMIS  
 Tanggal, bulan, tahun: 03 APRIL 2008 M/AC  
 Date, Month, Year: 26 RAB. AWAL 1429 H  
 Bertepatan / Or: 08.00 WIB.  
 Pukul / At

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name: ABD. MUHI
- Bin / Son of: JAHRI
- Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: ALABIO, 05-07-1997
- Warganegara / Nationality: INDONESIA
- Agama / Religion: ISLAM
- Status sebelumnya / Marital status prior marriage: JETAKA
- Alamat / Address: JL. SAKAN P-RAYA
- Pekerjaan / Occupation: SWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman:

- Nama / Full name: AMALIAH
  - Binti / Daughter of: MUHIT
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: ALABIO, 26-07-1999
  - Warganegara / Nationality: INDONESIA
  - Agama / Religion: ISLAM
  - Status sebelumnya / Marital status prior marriage: PERAWAN
  - Alamat / Address: JL. SAKAN P-RAYA
  - Pekerjaan / Occupation: SWASTA
- dengan wali nikah / with wedding guardian:
- Nama / Full name: H. M. RAHIM AHMAD, SH
  - Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: GUNTUNG, 22-02-1961
  - Warganegara / Nationality: INDONESIA
  - Agama / Religion: ISLAM
  - Alamat / Address: JL. KATAWADI P-RAYA
  - Pekerjaan / Occupation: PNS

4780376

4780376

Sebagai wali (~~wali~~ hakim;\*) as nasab / judge guardian;\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

LIANG Rp. 10.000,-

tunai (~~uang~~\*) / cash / indebted\*) : dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony was done the husband uttered/read and signed the taklik talak \*yes/no\*)

PALANGKARAYA, 03-04-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI / Indonesian Embassy\*)



TEKUN RAYA  
Pegawai Pencatat Nikah  
Staff of Marriage Registration Office

RAHIM AHMAD, SH

NIP. 150 250 979

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

030004

030004

REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF THE ARMY  
 GENERAL STAFF  
 JAYA RAJA BUILDING, JAYA RAJA STREET  
 CENTRAL JAKARTA

TO: **Commander**

FROM: **Colonel**  
 (Name)  
 (Rank)  
 (Unit)  
 (Address)  
 (City)



000 AK

TO: **Commander**  
 (Name)  
 (Rank)  
 (Unit)  
 (Address)  
 (City)

TO: **Commander**  
 (Name)  
 (Rank)  
 (Unit)  
 (Address)  
 (City)

- 1. **Colonel**
- 2. **Major**
- 3. **Captain**
- 4. **Lieutenant**
- 5. **Second Lieutenant**
- 6. **Private**
- 7. **Private First Class**
- 8. **Private Second Class**
- 9. **Private Third Class**
- 10. **Private Fourth Class**
- 11. **Private Fifth Class**
- 12. **Private Sixth Class**
- 13. **Private Seventh Class**
- 14. **Private Eighth Class**
- 15. **Private Ninth Class**
- 16. **Private Tenth Class**
- 17. **Private Eleventh Class**
- 18. **Private Twelfth Class**
- 19. **Private Thirteenth Class**
- 20. **Private Fourteenth Class**
- 21. **Private Fifteenth Class**
- 22. **Private Sixteenth Class**
- 23. **Private Seventeenth Class**
- 24. **Private Eighteenth Class**
- 25. **Private Nineteenth Class**
- 26. **Private Twentieth Class**

000 AK

TO: **Commander**  
 (Name)  
 (Rank)  
 (Unit)  
 (Address)  
 (City)

TO: **Commander**  
 (Name)  
 (Rank)  
 (Unit)  
 (Address)  
 (City)

**000 AK**

**DR. H. HANANU, HAKIM**

**NP. 150350893**

Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan

LIANG Rp. 10.000,-

Surat Keterangan Nikah  
No. 1000/1000/1000/1000  
Surat Keterangan Nikah  
No. 1000/1000/1000/1000

PRAM, 03 APRIL 2008

Surat Keterangan Nikah  
No. 1000/1000/1000/1000  
Surat Keterangan Nikah  
No. 1000/1000/1000/1000  
Surat Keterangan Nikah  
No. 1000/1000/1000/1000

PAHANDUT



Pegawai Pendaftaran Nikah  
Marriage Registration Office

SLI, S. Sos

08 210 489

Surat Keterangan Nikah

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَمَا يَشْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ كَرِهْتُمُوهُنَّ نَفْسِي  
 لَنْ يَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

berpautlah dengan mereka secara patul. Kemudian bila tidak menyukai  
 reka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,  
 ialah Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa' : 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan  
 am perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang  
 ucan hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah  
 sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1  
 un 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam  
 mentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan ketel berdasarkan  
 luhuran Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci,  
 setujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk  
 up bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi  
 dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati  
 dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga  
 tuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H  
 September 2005 M  
 MENTERI AGAMA RI.  
 Muhammad M. Basyuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE  
 KANTOR KURUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District

BUKIT BATU

Perwakilan RI / Indonesian

Embassy

Kabupaten / Kota

Regency / Municipality

Propinsi / Province



SERI : BV

KUTIPAN AKTA NIKAH

EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 37.10.IV.2008  
 a hari / Day : KAMIS  
 ggal, bulan, tahun / : 03 APRIL 2008 WAC  
 s, Month, Year  
 eplatan / Or : 26. R. AWAL 1429. H  
 ul / At : 08. 00. WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

Nama / Full name : JAMALUDIN  
 Bin / Son of : NIAT SIDIK  
 Tempat & tanggal lahir / : SURABAYA, 1-1-1958  
 lace and date of birth  
 Narganegara / Nationality : INDONESIA  
 Agama / Religion : ISLAM  
 Status sebelumnya / : JEJAKA  
 Marital status prior marriage  
 Alamat / Address : KEL. TBG. TAHAI  
 JLN. CILIK RIWUT  
 KM. 29  
 Pekerjaan / Occupation : SWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full name : ROIDAH  
 2. Binti / Daughter of : NIAT TARI  
 3. Tempat & tanggal lahir / : SURABAYA, 2-1-1962  
 lace and date of birth  
 4. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
 5. Agama / Religion : ISLAM  
 6. Status sebelumnya / : PERAWAN  
 Marital status prior marriage  
 7. Alamat / Address : KEL. TBG. TAHAI  
 JLN. CILIK RIWUT  
 KM. 29  
 Pekerjaan / Occupation : SWASTA  
 dengan wali nikah / with wedding guardian :  
 1. Nama / Full name : MUHIDIN ARIFINS. AG  
 2. Tempat & tanggal lahir / : HSU. 27-08-1972  
 lace and date of birth  
 3. Warganegara / Nationality : INDONESIA  
 4. Agama / Religion : ISLAM  
 5. Alamat / Address : JL. JATI KID 34  
 PALANGKA RAYA  
 6. Pekerjaan / Occupation : PNS.



Sebagai wali/masab hakim,\*) as nasab / judge guardian,\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

UANG RP. 10.000.-

tunai/tertang\*) : / cash/indebted\*) : dengan perjanjian nikah : ya / tidak \*)  
by wedding engagement yes / no \*)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan  
menandatangani taklik talak : ya / tidak \*) / After the marriage ceremony  
was done the husband uttered/read and signed the taklik talak \*yes/no\*)

PALANGKARAYA, 03-04-2008

Isi sesuai dengan akta nikah  
Contents are pursuant to the marriage certificate  
KUA Kecamatan / KUA District  
Perwakilan RI/Indonesian Embassy\*)



NIP. 150.250.979

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN  
NOTE OF MARITAL STATUS

0700874

4700377